



P U T U S A N

Nomor : 71 /G/2010/PTUN-BDG.

“ **DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA** “

Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan acara biasa telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut dibawah ini dalam sengketa antara :- -----

PENGURUS DEWAN PIMPINAN CABANG PARTAI HANURA KOTA DEPOK yang dalam hal ini diwakili oleh :- -----

SYAMSUL MARASABESSY dan **WAWAN ERAWAN** Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Ketua dan Sekretaris DPC Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura) Kota Depok, Beralamat di Jl. Pelita Raya Blok B1 No.1 Kavling Pelita Air Service Rangkapanjaya Pancoran Mas Kota Depok;- -----

Dalam hal ini memberi Kuasa kepada :- -----

ZAINUL RAFLI, SH. dan **SYARIFUDDIN ACH-MAD,SH.MM.** Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Tim Advokasi DPC Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura) Kota Depok, Beralamat di Jl. Pelita Raya Blok B1 No.1 Kavling Pelita Air Service Rangkapanjaya Pancoran Mas Kota Depok, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 16 September 2010;- -----

Hal 1 dari 56 hal Putusan No. 71/G/2010/PTUN-BDG



Sebagai **PENGGUGAT**

MELAWAN -----

KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA DEPOK, Tempat kedudukan
Jalan Kartini No. 19 Pancoran Mas
Kota Depok;- -----
Dalam hal ini memberi Kuasa
kepada :- -----
MEMET AKHMAD HAKIM, SH. dan ABSAR
KARTABRATA, SH.M.Hum. Kesemuanya
berke- warganegaraan Indonesia,
Pekerjaan Advokat pada Kantor Advokat
Memet Akhmad Hakim, SH. dan Rekan,
berkantor di Komplek Perumahan
Margahayu Permai MC 239, Bandung,
berdasarkan Surat Kuasa Khusus
tertanggal 7 Oktober
2010;- -----

Sebagai **TERGUGAT**

Pengadilan Tata Usaha Negara
tersebut :- -----
- -----
membaca :- -----

- Berkas perkara Nomor :71/G/2010/PTUN-BDG ;-----
- Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung No. 71/Pen.Dis/2010/PTUN-BDG, tanggal 26 September 2010, tentang Penetapan Dismisal;- -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung No. 71/Pen.MH/2010/PTUN-BDG tanggal 26 September 2010 tentang penunjukkan Majelis Hakim yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara tersebut ; - - - - -
- Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung No. 71/Pen.PP/2010/PTUN-BDG tanggal 28 September 2010 tentang Pemeriksaan Persiapan sengketa tersebut ; - - - - -
- Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung No.71 /Pen.HS/2010/PTUN-BDG tanggal 18 Oktober 2010 tentang Penetapan Hari Sidang pertama pemeriksaan sengketa tersebut ; - - - - -
- Surat- surat bukti dari kedua belah pihak yang bersengketa dan Berita Acara persidangan ; - - - - -
- Telah mendengar keterangan kedua belah pihak dan keterangan saksi- saksi dari kedua belah pihak yang bersengketa ; - - - - -

- - - - - TENTANG DUDUK SENGKETA - - - - -

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 16 September 2010 yang didaftarkan di Kepaniteraan Perkara Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung pada tanggal 23 September 2010 dengan

Hal 3 dari 56 hal Putusan No.
71/G/2010/PTUN- BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Register Nomor : 71/2010/PTUN-BDG dan telah
diperbaiki pada tanggal 18 Oktober 2010 telah
mengajukan gugatan dengan alasan-alasan sebagai
berikut :

OBJEK

GUGATAN :- -----

Keputusan yang dikeluarkan oleh Tergugat Nomor
18/Kpts/R/KPU-Kota/011.329181/2010 tanggal 24 Agustus
2010 tentang Penetapan Pasangan Calon dan Nomor Urut
Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota dalam
Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Depok
Tahun
2010;- -----

DUDUK

PERKARANYA:- -----

Bahwa adapun mengenai duduk perkara sebagai
berikut:- -----

1. Bahwa berdasarkan Rapat Pleno Terbuka tanggal 24
Agustus 2010 Tergugat mengeluarkan Surat
Keputusan Nomor 18/Kpts/R/KPU-
Kota/011.329181/2010 tanggal 24 Agustus 2010
tentang Penetapan Pasangan Calon dan Nomor Urut
Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota dalam
Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Depok
Tahun 2010 dan telah diperoleh/ditetapkan para
peserta Pemilukada Kota Depok Tahun 2010 adalah
sebagai berikut:- -----

- Nomor urut 1: Drs. Gagah Sunu Sumantri,



M.Pd dan Derry
Drajat;- -----

- Nomor urut 2 : Drs. H. Yyun Wirasaputra dan Pradi Supriatna
- Nomor urut 3 : Dr. Ir. H. Nur Mahmudi Isma'il M.Sc dan Dr. KH. Mohammad Idris MA;- -----
- Nomor urut 4 : Drs. H. Badrul Kamal, MM dan Ir. H.A. Supriyanto, AT.MM.;- -----

2. Bahwa pasangan calon yang bernama Drs. H. Yyun Wirasaputra dan Pradi Supriatna dengan Nomor Urut 2 hanya didukung/diusung oleh 3 (tiga) kursi dari Partai Gerindra yang ada di DPRD Kota Depok maka untuk memenuhi syarat supaya dapat lolos mengikuti Pemilu pada tersebut pasangan tersebut meminta dukungan berbentuk suara dari partai-partai yang tidak mempunyai perwakilan kursi di DPRD Kota Depok dan salah satu partai Non Parlemen yang mendukungnya adalah Dewan Pimpinan Cabang Partai Hanura Kota Depok (Penggugat) yang pada waktu itu diketuai oleh Sdr. Ary Kadarisman dan Sdr. Irsan Djoesan selaku Sekretaris;- -----
3. Bahwa Sdr. Ary Kadarisman dan Sdr. Irsan Djoesan disamping mengusung pasangan calon Nomor Urut 4 yaitu Drs. H. Badrul Kamal, MM dan Ir. H.A. Supriyanto, AT.MM. juga mengusung pasangan calon Drs. H. Yyun Wirasaputra dan Pradi Supriatna, dalam hal ini Sdr. Ary Kadarisman dan Sdr. Irsan Djoesan yang pada waktu itu selaku Ketua dan Sekretaris Dewan Pimpinan Cabang Partai Hanura

Hal 5 dari 56 hal Putusan No.
71/G/2010/PTUN- BDG



Kota Depok (sekarang sudah dipecat/diberhentikan) jelas telah melakukan dukungan ganda dan dukungan ganda kepada pasangan calon tersebut telah diajukan dan sudah ditandatangani kesepakatan pengajuan kepada Tergugat;- -----

4. Bahwa disamping itu juga Penggugat telah memberitahu Tergugat bahwa usulan pasangan bakal calon yang dilakukan oleh Ary Kadarisman dan Sdr. Irsan Djoesan yang pada waktu itu selaku Ketua dan Sekretaris Dewan Pimpinan Cabang Partai Hanura Kota Depok TIDAKLAH melalui mekanisme yang ada dalam Partai Hanura dan bertentangan dengan Pasal 50 ayat (10) Anggaran Dasar dan Pasal 6 ayat (1), (2) dan (3) Anggaran Rumah Tangga Partai Hanura, tetapi hal tersebut dilakukan usungan yang bersifat pribadi namun mengatas namakan Partai Hanura;- -----

Pasal 50 ayat (10) Anggaran Dasar berbunyi :- -----

“ Rapat Pleno Dewan Pimpinan Cabang Diperluas adalah rapat yang dihadiri oleh Pengurus Pleno Yang diperluas sesuai dengan kebutuhan untuk mengambil keputusan yang bersifat khusus”;- -----

Pasal 6 ayat (1), (2) dan (3) berbunyi :- -----

-

Pasal 6 ayat (1) : *“ Anggota Partai Hanura harus taat terhadap semua ketentuan dan kebijakan partai” ;- -----*

ayat (2) : *“ Setiap Anggota Partai dilarang melakukan kegiatan dan tindakan atas nama Partai*



untuk hal-hal yang bukan menjadi
kewenangan/tugasnya”;- -----

ayat (3) : “Setiap anggota Partai
dilarang mengatas-namakan Partai
untuk kepentingan pribadi”;- ---

5. Bahwa seharusnya/semestinya Tergugat dalam rapat pleno yang dilakukan tanggal 21 Agustus 2010 yang hasilnya diumumkan melalui berbagai media cetak (diantaranya Koran Lokal Radar Depok tanggal 23 Agustus 2010 halaman 8) dengan Pengumuman Nomor 164/Kpts/KPU-Kota/011.329181/2010 yang intinya pemberitahuan kepada masyarakat Kota Depok bahwa hasil rapat pleno KPU Kota Depok yang tertuang dalam Berita Acara tanggal 21 Agustus 2010 Nomor 19/R/KPU-D/BA/VII/2010 tentang Keabsahan Persyaratan Administrasi Bakal Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota dalam Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Depok Tahun 2010, TIDAKLAH meloloskan pasangan bakal calon Nomor Urut 2 yaitu Drs. H. Yuyun Wirasaputra dan Pradi Supriatna karena selain bertentangan dengan Peraturan KPU Nomor 13 Tahun 2010 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Pasal 7 ayat (1), (2), (3), (4), (5) serta Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai Hanura;- -----

Bunyi Pasal 7 ayat (1), (2), (3), (4),
(5) :- -----

Ayat (1) “Partai politik atau gabungan Partai
politik hanya dapat mengusulkan 1
(satu)pasangan bakal

Hal 7 dari 56 hal Putusan No.
71/G/2010/PTUN- BDG



calon”; -----

Ayat (2) “Bakal pasangan calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang telah diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak boleh dicalonkan lagi oleh partai politik atau gabungan partai politik”; -----

Ayat (3) “Partai politik atau gabungan Partai politik yang sudah mengajukan pasangan calon dan sudah menandatangani kesepakatan pengajuan bakal pasangan calon, tidak dibenarkan menarik dukungan kepada bakal pasangan calon yang bersangkutan, dengan ketentuan apabila Partai politik atau gabungan Partai politik tetap menarik dukungan terhadap bakal pasangan calon yang bersangkutan, Partai politik atau gabungan Partai politik tersebut dianggap tetap mendukung bakal pasangan calon yang telah diajukan”; -----

Ayat (4) “Proses penjaringan bakal pasangan calon dilakukan secara demokratis / transparan sesuai dengan mekanisme yang berlaku dalam Parpol atau gabungan Parpol yang bersangkutan”; -----

Ayat (5) “Dalam proses penetapan nama bakal pasangan calon Parpol atau gabungan Parpol wajib memperhatikan pendapat dan tanggapan masyarakat”; -----

6. Bahwa pada pasal 7 ayat (1) Peraturan KPU No. 13 Tahun 2010 berbunyi : “partai politik atau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*gabungan partai politik hanya dapat mengusulkan
1 (satu) bakal pasangan
calon”;*-----

Dalam hal ini Dewan Pimpinan Cabang Partai Hanura Kota Depok yang pada waktu itu diketuai Sdr. Ary Kadarisman dan Sdr. Irsyan Djoesan selaku Sekretaris telah mengusulkan 2 (dua) pasangan bakal calon yaitu pasangan bakal calon Drs. H. Badrul Kamal. MM dan Ir. H. A. Supriyanto, AT.MM. dan juga mengusulkan pasangan calon Sdr. Drs. H. Yuyun Wirasaputra dan Pardi Supriatna. Jelas usungan Ganda ini bertentangan Pasal 7 ayat (1) Peraturan KPU No. 13 Tahun 2010 tersebut;- -----

7. Bahwa dengan adanya dukungan ganda tersebut, maka Dewan Pimpinan Pusat Partai Hanura Cq. Ketua Bapilu Wilayah Jawa Barat melakukan klarifikasi terhadap usulan Ketua Dewan Pimpinan Cabang Partai Hanura Kota Depok (Sdr. Ary Kadarisman) dimana Dewan Pimpinan Pusat Partai Hanura hanya mendukung dan mengusulkan Sdr. Drs. H. Badrul Kamal, MM dan Ir. H. A. Supriyanto, AT.MM. sebagai Walikota dan Wakil Walikota Depok dan hal tersebut tertuang pada Surat Nomor : B/263/DPP-HANURA/VIII/2010 tertanggal 02 Agustus 2010 sekaligus dilampirkan Surat Keputusan Dewan Pimpinan Daerah Partai Hanura Propinsi Jawa Barat dengan surat Nomor B.1182/2/DPD-JB-HANURA/VIII/2010 tertanggal 05 Agustus 2010 serta Surat dari Ketua Sekretaris Plt. Dewan Pimpinan Cabang Partai Hanura Kota Depok dengan Surat Nomor 001/SKF/DPC-HANURA/VIII/2010 tertanggal 20 Agustus 2010 sekaligus dilampirkan Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai

Hal 9 dari 56 hal Putusan No.
71/G/2010/PTUN-BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hanura tentang Pemberhentian/Pemecatan Sdr. Ary Kadarisman selaku Ketua dan Sdr. Irsyan Djoesan selaku Sekretaris Dewan Pimpinan Cabang Partai Hanura Kota Depok. Kesemua surat tersebut telah disampaikan kepada Tergugat dan Tergugat telah menerima (sesuai dengan tanda terima);- -----

8. Bahwa pada Pasal 7 ayat (2) Peraturan KPU No. 13 Tahun 2010 berbunyi :- -----

----- “Ayat (2) *“Bakal pasangan calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang telah diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak boleh dicalonkan lagi oleh partai politik atau gabungan partai politik”* :- -----

Dalam hal ini Dewan Pimpinan Cabang Partai Hanura Kota Depok Sdr. Ary Kadarisman dan Sdr. Irsyan Djoesan yang pada waktu itu selaku Ketua dan Sekretaris Dewan Pimpinan Cabang Partai Hanura Kota Depok (sekarang keduanya sudah dipecat/ diberhentikan) telah jelas melanggar aturan/ayat ini karena setelah mengusulkan Drs. H. Badrul Kamal MM dan Ir. H. A. Supriyanto. AT.MM. yang dibuat dan ditandatangani oleh Sdr. Ary Kadarisman dan Sdr. Irsyan Djoesan pada tanggal 19 Juli 2010 juga mengusulkan pasangan calon Sdr. Drs. H. Yuyun Wirasaputra dan Pradi Supriatna yang ditandatangani pada tanggal 21 Juli 2010;- -----

9. Bahwa pada Pasal 7 ayat (3) Peraturan KPU No. 13 Tahun 2010 berbunyi:- -----



Ayat (3) “ Partai politik atau gabungan Partai politik yang sudah mengajukan pasangan calon dan sudah menandatangani kesepakatan pengajuan bakal pasangan calon, tidak dibenarkan menarik dukungan kepada bakal pasangan calon yang bersangkutan, dengan ketentuan apabila Partai politik atau gabungan Partai politik tetap menarik dukungan terhadap bakal pasangan calon yang bersangkutan, Partai politik atau gabungan Partai politik tersebut dianggap tetap mendukung bakal pasangan calon yang telah diajukan” ;-----

Jadi jelas dan terang pada pasal ini bahwa dukungan kepada pasangan bakal calon yang sudah memenuhi persyaratan ini sudah tidak bisa DICABUT kembali dengan alasan apapun juga dan aturan inipun mengatakan bahwa apabila Partai politik atau gabungan Partai politik tetap mencabut (menarik dukungan terhadap bakal pasangan calon yang bersangkutan), maka aturan ini mengatakan Partai politik tersebut dianggap tetap mendukung bakal pasangan calon yang telah diajukan;- -----

10. Bahwa Penggugat (Dewan Pimpinan Cabang Partai Hanura Kota Depok) pernah mengajukan surat kepada Tergugat yaitu Surat Nomor : 003/SKF/DPC Hanura Depok/VIII/10 tertanggal 30 Agustus 2010 yang menanyakan alasan/dasar hukum apa Tergugat menetapkan keabsahan dukungan Partai Hanura kepada pasangan bakal calon Drs. H. Yuyun Wirasaputra, MM dan Pradi Supriatna;- ---

Dan surat tersebut memang dijawab oleh Tergugat

Hal 11 dari 56 hal Putusan No.
71/G/2010/PTUN- BDG



tetapi dengan jawaban yang tidak seperti Penggugat harapkan karena Tergugat tidak memberikan jawaban secara rinci/spesifik dan hanya menyuruh Penggugat supaya membaca dan mencari sendiri pasal dan aturan yang membenarkan dalil Tergugat dalam meloloskan pasangan bakal calon Drs. H. Yyun Wirasaputra, MM dan Pradi Supriatna seperti dalam Undang-Undang No. 32 Tahun 2004, Undang-Undang No. 22 Tahun 2007, Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 Peraturan KPU No. 68 Tahun 2009 dan Peraturan KPU No. 13 Tahun 2010;- -----

11. Bahwa Penggugat beranggapan berdasarkan jawaban Tergugat pada point 10 diatas, diloloskannya pasangan bakal calon Drs. H. Yyun Wirasaputra, MM dan Pradi Supriatna adalah karena alasan:-

- Apabila pasangan bakal calon Drs. H. Yyun Wirasaputra, MM dan Pradi Supriatna dikenakan ketentuan Pasal 7 ayat (3) Peraturan KPU Nomor 13 Tahun 2010 maka pasangan ini tidak akan ikut Pemilukada di Kota Depok, karena dengan tidak ikutnya Partai Hanura maka jumlah suara untuk pasangan ini kurang dari 15 % sedangkan syarat administrasi adalah minimal dukungan 15 % (lima belasan prosen);- -----
- Tergugat mensyahkan/menerima surat pernyataan sikap yang dibuat oleh Sdr. Ari Kadarisman dan Sdr. Irsyan Djoesan yang pada waktu itu selaku Ketua dan Sekretaris Dewan Pimpinan Cabang Partai Hanura Kota Depok padahal Surat Pernyataan Sikap tersebut jelas telah cacat hukum yang



antara lain:- -----

- Bertentangan dengan Pasal 7 ayat (3) Peraturan KPU No. 13 Tahun 2010 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;- - -
- Tidak/bukan ditujukan kepada Tergugat;- -----
--
- Tidak memakai Nomor surat, artinya tidak/bukan surat resmi yang dikeluarkan oleh Dewan Pimpinan Cabang Partai Hanura Kota Depok;- -----

- Dibuat dan ditandatangani di rumah kediaman Drs. H. Yuyun Wirasaputra, tidak dikantor/sekretariat Dewan Pimpinan Cabang Partai Hanura Kota Depok;- -----

- Sudah ada surat klarifikasi baik oleh Dewan Pimpinan Pusat Partai Hanura maupun Dewan Pimpinan Daerah Partai Hanura Propinsi Jawa Barat dan juga Dewan Pimpinan Cabang Partai Hanura Kota Depok (pengganti Sdr. Ary Kadarisman dan Irsyan Djoesan);- -----

12. Bahwa pada Pasal 7 ayat (4) Peraturan KPU No. 13 Tahun 2010, yang berbunyi "*proses penjangkaran bakal pasangan calon dilakukan secara demokratis atau transparan sesuai mekanisme yang berlaku dalam partai politik atau gabungan*

Hal 13 dari 56 hal Putusan No.
71/G/2010/PTUN-BDG



politik” ; - -----

Hal ini Penggugat telah memberitahukan kepada Tergugat baik secara surat tertulis maupun Penggugat menaikan berita pada media cetak bahwa usulan pasangan bakal calon yang dilakukan Ary Kadarisman dan Irsyan Djoesan penjaringannya tidak dilakukan secara demokratis atau transparan sesuai dengan mekanisme yang berlaku pada Partai Hanura, oleh karenanya Sdr. Ary Kadarisman dan Irsyan Djoesan dipecat atau diberhentikan sebagai Ketua dan Sekretaris Partai Hanura Kota Depok. Sikap tegas dari Dewan Pimpinan Pusat Partai Hanura ini adalah sebagai bukti bahwa Sdr. Ary Kadarisman dan Irsyan Djoesan telah melakukan pelanggaran/kesalahan baik Anggaran Dasar dan Rumah Tangga maupun Peraturan Partai Hanura, dengan surat pemberhentian atau pemecatan Nomor : SKEP/121/DPP-HANURA/VIII/2010 tertanggal 19 Agustus 2010;- -----

13. Bahwa pada Pasal 7 ayat (5) Peraturan KPU No. 13 Tahun 2010. yang berbunyi:- -----

Ayat (5) *“Dalam proses penetapan nama bakal pasangan calon Parpol atau gabungan Parpol wajib memperhatikan pendapat dan tanggapan masyarakat” ;* - -----

Tergugat jangankan memperhatikan pendapat dan tanggapan masyarakat, pendapat dan tanggapan dari Partai yang berwenang saja tidak diperhatikan yang dalam hal ini DPP Partai Hanura sehingga terkesan bahwa Tergugatlah penguasa Partai Hanura;- -----
Jika saja Tergugat melaksanakan aturan ini maka



sudah dapat dipastikan Tergugat tidak akan meloloskan pasangan calon Drs. Yuyun Wirasaputra, MM dan Pradi Supriatna karena Dewan Pimpinan Pusat Partai Hanura pasti mengacu kepada aturan Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga, yang pada Pasal 32 ayat (3) huruf u, Anggaran Dasar Partai Hanura berbunyi:- -----

"Bahwa Dewan Pimpinan Pusat Partai Hanura memiliki wewenang Membatalkan Keputusan Dewan Pimpinan Daerah atau Dewan Pimpinan Cabang yang bertentangan dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga atau Keputusan Dewan Pimpinan Pusat; --

Artinya surat dukungan/usulan Sdr. Ary Kadarisman dan Irsyan Djoesan terhadap pasangan bakal calon Walikota dan Wakil Walikota Depok yang jelas bertentangan dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai, Dewan Pimpinan Pusat berhak dan berwenang membatalkannya;- -----

14. Bahwa Keputusan Tergugat tersebut diatas memenuhi rumusan sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 3 Undang-Undang R.I. No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang R.I No. 9 Tahun 2004, Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, Tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan terakhir dirubah dengan Undang-Undang R.I. Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara sehingga Penggugat memohon keadilan atas dasar fakta-faktanya menilai legalitas dari Surat Tergugat tersebut;- -----

15. Bahwa apabila tindakan tersebut tidak dihentikan dengan melakukan

Hal 15 dari 56 hal Putusan No.
71/G/2010/PTUN- BDG



pembatalan/pencabutan Surat Keputusan yang telah dikeluarkan Tergugat tersebut akan menimbulkan kerugian yang sangat besar bagi Penggugat baik material maupun immaterial daripada segala apa yang telah terurai diatas atau setidaknya- tidaknya telah terjadi sebagai akibat dari adanya Surat Tergugat tersebut;- -----

16. Bahwa Surat Tergugat tersebut diatas yang menjadi obyek sengketa Tata Usaha Negara ini adalah merupakan keputusan (beschikking) Pejabat TUN/Tergugat yang nyata-nyata:- -----

1. Bertentangan dengan hak yang dimiliki Penggugat secara sah atas dasar bukti hak;- -----

2. Menggunakan wewenang yang menyimpang dari maksud dan tujuan pemberian wewenang (detournement de pouvoir);- -----

3. Menggunakan wewenang yang sah menurut hukum melakukan tindakan hukum yang merugikan Penggugat (willekeur);- -----

Dan melanggar "Asas- asas Umum Pemerintahan yang Baik " (aglemene beginselen van behoorlijk de pouvoir) khususnya asas kecermatan (principle of cerefulness) seperti yang diatur dalam Pasal 53 ayat (2) huruf b Undang-Undang R.I. Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan atau Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan terakhir dirubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara mengenai yaitu:- -----



a. Asas Kepastian
Hukum:-----

Suatu surat adalah merupakan alat bukti yang sempurna maka isinya haruslah mengandung suatu kebenaran sedangkan dalam hal ini obyek gugatan tersebut ternyata substansinya mengandung ketidakbenaran sehingga apabila digunakan sebagai bukti akan menimbulkan ketidakpastian hukum;-----

b. Asas
Profesionalisme:-----

Bahwa Tergugat tidak cermat dalam meneliti persyaratan administrative dan fakta- fakta dilapangan berupa surat/dokumen persyaratan untuk mengajukan pencalonan Walikota/Wakil Walikota Depok Periode 2011 – 02016 ;-----

17. Bahwa sehubungan dengan adanya keputusan ganda yang telah dikeluarkan oleh Tergugat tersebut jelas kami sangat dirugikan sehingga kami mohon Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini dapat memerintahkan kepada Tergugat untuk membatalkan/ mencabut dukungan Dewan Pimpinan Cabang Partai Hanura Kota Depok terhadap pasangan calon Drs. H. Yuyun Wirasaputra, MM dan Pradi Supriatna dan mengalihkan dukungan Dewan Pimpinan Cabang Partai Hanura Kota Depok terhadap pasangan calon Drs. H. Badrul Kamal, MM dan Ir. H. A. Supriyanto, AT.MM;-----

18. Bahwa mengingat pula gugatan Penggugat ini adalah mengenai hal yang pasti serta didukung oleh alat bukti yang kuat (otentik) dan adanya

Hal 17 dari 56 hal Putusan No.
71/G/2010/PTUN- BDG



kepentingan yang mendesak dari Penggugat yaitu mengingat pemungutan suara akan dilakukan pada tanggal 16 Oktober 2010 serta untuk memperjelas dan memastikan dukungan Dewan Pimpinan Cabang Partai Hanura Kota Depok terhadap pasangan bakal calon Walikota dan Wakil Walikota Depok pada Pemilukada Kota Depok Tahun 2010 ini, kiranya Ketua Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini berkenan memutuskan:- -----

I. DALAM

PENUNDAAN:------

-

- Mengeluarkan Penetapan Penundaan kepada Tergugat untuk menunda pelaksanaan obyek sengketa berupa Berita Acara Nomor 18/Kpts/R/KPU-Kota/011.329181/2010 Tanggal 24 Agustus 2010 tentang Penetapan Pasangan Calon dan Nomor Urut Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota dalam Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Depok Tahun 2010 dan Penundaan Pelaksanaan tahapan Pemilukada Kota Depok Tahun 2010 selama persidangan yang telah berkekuatan hukum tetap;- -----



II. DALAM

POKOK

SENKETA:------

1. Mengabulkan gugatan
Penggugat untuk
seluruhnya;- -----

-

2. Menyatakan BATAL atau
TIDAK SYAH Keputusan
Nomor 18/Kpts/R/KPU-
Kota/011.329181/2010
Tanggal 24 Agustus 2010
tentang Penetapan
Pasangan Calon dan
Nomor Urut Pasangan
Calon Walikota dan
Wakil Walikota dalam
Pemilihan Umum Walikota
dan Wakil Walikota
Depok Tahun
2010;- -----

3. Memerintahkan kepada
Tergugat untuk
MEMBATALKAN atau
MENCABUT Keputusan yang
dikeluarkan oleh
Tergugat Nomor
18/Kpts/R/KPU-
Kota/011.329181/2010
Tanggal 24 Agustus 2010
tentang Penetapan
Pasangan Calon dan

Hal 19 dari 56 hal Putusan No.
71/G/2010/PTUN- BDG



Nomor Urut Pasangan
Calon Walikota dan
Wakil Walikota dalam
Pemilihan Umum Walikota
dan Wakil Walikota
Depok Tahun
2010;- -----

--

4. Memerintahkan kepada
Tergugat untuk
melakukan RAPAT PLENO
ULANG tentang Penetapan
Pasangan Calon dan
Nomor Urut Pasangan
Calon Walikota dan
Wakil Walikota dalam
Pemilihan Umum Walikota
dan Wakil Walikota
Depok Periode 2011 –
2016;- -----

5. Menghukum Tergugat
untuk membayar biaya
perkara yang timbul
dalam perkara
ini;- -----

Dan apabila Majelis Hakim mempunyai pertimbangan lain
maka Penggugat mohon putusan yang seadil-
adilnya;- -----



Bahwa, atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan Jawaban Tergugat tertanggal 26 Oktober 2010, yang isinya sebagai berikut :-----

DALAM

EKSEPSI :-----

PENGUGAT TIDAK DIRUGIKAN ATAU SETIDAKNYA PENGUGAT TIDAK MENJELASKAN KEPENTINGANNYA YANG DIRUGIKAN OLEH KEPUTUSAN TUN YANG DIGUGATNYA;-----

1. Bahwa Pasal 53 UU No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU No. 51 Tahun 2009, menyatakan bahwa orang atau badan hukum perdata yang dapat mengajukan gugatan yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara dinyatakan batal atau tidak sah adalah orang atau badan hukum yang merasa kepentingannya dirugikan;-----

Dalam gugatannya, Penggugat tidak menjelaskan dalam hal apa kepentingannya dirugikan oleh keputusan Tergugat yang dijadikan obyek gugatannya. Faktanya, dalam pemilukada Kota Depok, Partai Hanura telah ikut serta sebagai salah satu partai politik yang mencalonkan salah satu pasangan calon. Keikutsertaannya dalam pencalonan salah satu pasangan calon yang menjadi peserta pemilukada Kota Depok tersebut didasarkan pada tindakan hukum, yaitu turut mengajukan bakal pasangan calon, yang dilakukan oleh pengurus DPC Partai Hanura yang sah dan keabsahannya tidak

Hal 21 dari 56 hal Putusan No.
71/G/2010/PTUN- BDG



dibantah oleh
Penggugat. ; - - - - -

Dengan demikian, gugatan Penggugat tidak memenuhi syarat atau tidak berdasar (tidak ada kepentingannya yang dirugikan), atau setidaknya tidak jelas (tidak menjelaskan kepentingan Penggugat yang dirugikan); - - - - -

OBJEK GUGATAN TIDAK
TEPAT; - - - - -

-
2. Bahwa dalam gugatannya, Penggugat telah menjadikan sebagai obyek gugatan yang diminta dinyatakan batal atau tidak sah : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Depok Nomor: 18/Kpts/R/KPU-Kota-011.329181/2010, tanggal 24 Agustus 2010 tentang Penetapan Pasangan Calon dan Nomor Urut Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota dalam Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Depok Tahun 2010.; - - - - -

Menurut Tergugat, obyek gugatan ini tidak tepat. Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 46 ayat (1) Peraturan KPU (Komisi Pemilihan Umum) No. 13 Tahun 2010 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, yang memerintahkan Tergugat untuk menetapkan nama-nama pasangan calon yang memenuhi syarat sebagai peserta pemilukada, Tergugat telah menetapkan Keputusan KPU Kota Depok Nomor: 17/Kpts/R/KPU-Kota-011.329181/2010, tanggal 22 Agustus 2010 tentang Penetapan Bakal Pasangan Calon Yang Memenuhi Syarat Administrasi Menjadi



Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Depok
Tahun 2010. Diktum Keputusan tersebut
berbunyi :-----

*PERTAMA : Bakal Pasangan Calon yang memenuhi
syarat administrasi ditetapkan menjadi
Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota
Depok Tahun
2010. ;-----*

*KEDUA : Nama-nama Pasangan calon yang memenuhi
syarat sebagaimana Diktum PERTAMA, adalah
sebagai berikut: -----*

- 1. Drs. H. Yuyun Wirasaputra dan Pradi
Supriatna ;-----*
- 2. Drs. Gagah Sunu Sumantri, M.Pd dan Derry
Drajat ;-----*
- 3. Drs. H. Badrul Kamal dan Ir. H. A.
Supriyanto, AT, MM.-----*
- 4. Dr.Ir. H. Nur Mahmudi Isma'il, M.Sc dan Dr.
H. Mohammad Idris,
MA.-----*

Dengan demikian, produk hukum yang menetapkan
bakal pasangan calon mana yang memenuhi syarat dan
menetapkan bakal pasangan-pasangan calon tersebut
sebagai Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota
Depok adalah Keputusan KPU Kota Depok Nomor:
17/Kpts/R/KPU-Kota- 011.329181/2010, tanggal 22
Agustus
2010.-----

Adapun Keputusan KPU Kota Depok Nomor: 18/Kpts/R/
KPU-Kota- 011.329181/2010 yang ditetapkan
berdasarkan ketentuan dalam Pasal 46 ayat (3)
sampai dengan ayat (8) Peraturan KPU Nomor 13

Hal 23 dari 56 hal Putusan No.
71/G/2010/PTUN- BDG



Tahun 2010 bobotnya terletak pada penetapan nomor
urut pasangan
calon.;-
.....

MENGGOLONGKAN KEPUTUSAN KPU PROVINSI/KABUPATEN /KOTA
SEBAGAI KEPUTUSAN ADMINISTRASI NEGARA YANG DAPAT
DIGUGAT DI PERADILAN TATA USAHA NEGARA, MASIH
DIRAGUKAN

KETEPATANNYA;-
.....

3. Bahwa SEMA (Surat Edaran Mahkamah Agung) Nomor 07
Tahun 2010, tanggal 11 Mei 2010, telah menimbulkan
keraguan dan ketidakpastian hukum, khususnya jika
dihubungkan dengan SEMA Nomor 8 Tahun 2005,
tanggal 6 Juni 2005. Dalam SEMA Nomor 07 Tahun
2010 disebutkan “.... perlu untuk menegaskan kembali
Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 8 Tahun 2005
tanggal 6 Juni 2005” (hal. 2, alinea
terakhir). Kata-kata “menegaskan kembali” bermakna
memperkuat, bukan mencabut atau
menidakberlakukan.;-
.....

Dalam SEMA Nomor 8 Tahun 2005, dengan tegas
dinyatakan bahwa setiap keputusan KPU Daerah
(provinsi/kabupaten/kota) tidak dapat digugat di
peradilan tata usaha negara. Oleh karena itu,
berdasarkan SEMA Nomor 8 Tahun 2005, yang
keberlakuannya ditegaskan kembali oleh SEMA Nomor
07 Tahun 2010, tanggal 11 Mei 2010, secara absolut
peradilan tata usaha negara tidak berwenang
mengadili sengketa
ini.;-
.....

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, sangatlah
beralasan untuk menyatakan bahwa gugatan Penggugat,



tidak dapat diterima.;- -----

DALAM

POKOK

PERKARA : -----

1. Bahwa Tergugat mohon agar segala sesuatu yang telah dikemukakan pada bagian eksepsi dianggap sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari jawaban dalam pokok perkara.;- -----
2. Bahwa Tergugat menolak seluruh dalil Penggugat, kecuali yang diakuinya secara tegas dan bulat, atau yang nyata- nyata menguntungkan kepentingan Tergugat.

PENGURUS PARTAI POLITIK YANG BERWENANG MENGAJUKAN PASANGAN CALON DALAM PEMILUKADA KOTA DEPOK ADALAH PENGURUS PARTAI POLITIK TINGKAT KOTA DEPOK i.c. DPC PARTAI HANURA KOTA DEPOK;-----

3. Bahwa berkenaan dengan surat pencalonan yang ditandatangani oleh pimpinan partai politik dalam pemilukada (pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah), Penjelasan Pasal 59 ayat (5) UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU No. 12 Tahun 2008, menyebutkan : “ sesuai dengan tingkat daerah pencalonannya”.

Ketentuan tersebut diulangtegaskan dalam Pasal 1 angka 7 Peraturan KPU (Komisi Pemilihan Umum) No. 13 Tahun 2010 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah.;- -----

Dengan demikian, dalam kontek pemilu Walikota dan Wakil Walikota Depok khususnya dalam kaitannya dengan partai Hanura, yang berwenang mengajukan

Hal 25 dari 56 hal Putusan No.
71/G/2010/PTUN- BDG



pasangan calon adalah pengurus partai Hanura Kota Depok, yaitu Dewan Pimpinan Cabang Partai Hanura Kota Depok. DPP (Dewan Pimpinan Pusat) Partai Hanura dan DPD (Dewan Pimpinan Daerah) Partai Hanura Jawa Barat tidak berwenang mengusulkan pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota Depok kepada KPU Kota Depok.;

Depok.;

Hal ini tampaknya diakui pula oleh Penggugat dalam surat gugatnya. Namun hal tersebut perlu ditegaskan kembali oleh Tergugat mengingat ada konsekuensi dari ketentuan tersebut yang diabaikan oleh Penggugat ketika mendalilkan relevansi dan signifikansi sikap DPP dan DPD Partai Hanura Provinsi Jawa Barat dalam menentukan pasangan calon mana yang diajukan oleh Partai Hanura dalam pemilukada Kota Depok. Pada butir 7 hal. 4 Surat Gugat dinyatakan : *".... Dewan Pimpinan Pusat Partai Hanura hanya mendukung dan mengusulkan Sdr. Drs. H. Badrul Kamal, MM dan Ir. H.A. Supriyanto, AT. MM dan hal tersebut tertuang pada Surat Nomor : B/263/DPP-HANURA/VIII/2010 sekaligus dilampirkan Surat Keputusan Dewan Pimpinan Daerah Partai Hanura Provinsi Jawa Barat dengan surat Nomor"* ;

PENGUGAT MENAKUI KEABSAHAN KEPENGURUSAN ARY KADARISMAN DAN IRSYAN DJOESAN SEBAGAI KETUA DAN SEKRETARIS DPC PARTAI HANURA KOTA DEPOK : TIDAK ADA KEPENGURUSAN

GANDA;

4. Bahwa Penggugat mengakui keabsahan kepengurusan Partai Hanura Kota Depok pada saat pengajuan bakal pasangan calon, dengan Ary Kadarisman sebagai



Ketua dan Irsyan Djoesan sebagai Sekretaris. Yang dibantah oleh Penggugat adalah keabsahan dukungan Partai Hanura Kota Depok kepada bakal pasangan calon Yuyun Wirasaputra dan Pradi Supriatna.;- -----

Dengan demikian, dalam proses pencalonan untuk pemilukada Kota Depok tahun 2010, menyangkut Partai Hanura, tidak ada masalah kepengurusan ganda DPC Partai Hanura dan pengurus yang ada yang telah mengajukan bakal pasangan calon kepada KPU Kota Depok adalah pengurus yang sah. Hal ini perlu ditegaskan oleh karena masalah dan penyelesaian kepengurusan ganda berbeda dengan masalah dan penyelesaian pencalonan ganda, yaitu diajukannya dukungan kepada lebih dari satu bakal pasangan calon oleh partai yang sama.;- -----

TERJADI PENCALONAN GANDA OLEH DPC PARTAI HANURA KOTA DEPOK DALAM PEMILUKADA KOTA DEPOK;-----

5. Bahwa faktanya seperti dikemukakan oleh Penggugat, DPC Partai Hanura Kota Depok telah mengajukan dukungan kepada dua bakal pasangan calon, yaitu :
(1) pasangan Yuyun Wirasaputra dan Pradi Supriatna, dan (2) pasangan Badrul Kamal dan A. Supriyanto.;- -----

Pengajuan bakal pasangan calon Yuyun Wirasaputra – Pradi Supriatna diajukan melalui Surat Pencalonan (Model B-KWK-KPU) Nomor : 01/SP/WK/VII/2010 tanggal 18 Juli 2010 yang ditandatangani oleh 15 (lima belas) pengurus partai politik tingkat Kota Depok, termasuk DPC Partai Hanura Kota Depok dengan Ketua Ary Kadarisman dan Sekretaris Irsyan Djoesan. Surat Pencalonan tersebut

Hal 27 dari 56 hal Putusan No.
71/G/2010/PTUN- BDG



disampaikan kepada dan diterima oleh KPU Kota Depok pada tanggal 24 Juli 2010, pukul 10.15 WIB, sebagaimana tercatat dalam buku Registrasi Pendaftaran Bakal Calon Walikota Dan Wakil Walikota Dalam Pemilu Kepala Daerah Kota Depok Tahun 2010.;- -----

Pengajuan bakal pasangan calon Badrul Kamal – A. Supriyanto diajukan melalui Surat Pencalonan (Model B-KWK-KPU) Nomor : Istimewa/SP/Pemilukada Depok/VII/2010 tanggal 22 Juli 2010 yang ditandatangani oleh 8 (delapan) pengurus partai politik tingkat Kota Depok, termasuk DPC Partai Hanura Kota Depok dengan Ketua Ary Kadarisman dan Sekretaris Irsyan Djoesan. Surat Pencalonan tersebut disampaikan kepada dan diterima oleh KPU Kota Depok pada tanggal 24 Juli 2010, pukul 22.00 WIB, sebagaimana tercatat dalam buku Registrasi Pendaftaran Bakal Calon Walikota Dan Wakil Walikota Dalam Pemilu Kepala Daerah Kota Depok Tahun 2010.;- -----

PASANGAN YUYUN WIRASAPUTRA – PRADI SUPRIATNA MENDAFTARKAN KE KPU KOTA DEPOK **LEBIH DAHULU** DARI PADA PASANGAN BADRUL KAMAL – A. SUPRIYANTO.;- -----

6. Dalam gugatannya, hal. 4, butir 8, Penggugat telah mengutip ketentuan dalam Pasal 7 ayat (2) Peraturan KPU No. 13 Tahun 2010 yang menyatakan “*Bakal pasangan calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang telah diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik sebagaimana*



dimaksud pada ayat (1) tidak boleh dicalonkan lagi oleh partai politik atau gabungan partai politik". Dalam kaitannya dengan ketentuan tersebut, Penggugat mendalilkan bahwa DPC Partai Hanura (Ary Kadarisman dan Irsyan Djoesan) setelah **mengusulkan Badrul Kamal – A. Supriyanto yang dibuat dan ditandatangani pada tanggal 19 Juli 2010 juga mengusulkan pasangan calon Yuyun Wirasaputra – Pradi Supriatna yang ditandatangani pada tanggal 21 Juli 2010** (cetak tebal dari Tergugat). Menurut Penggugat di sini telah terjadi pelanggaran terhadap ketentuan dalam Pasal 7 ayat (2) Peraturan KPU No. 13 Tahun 2010.;- -----

Tampaknya tidak ada hubungan antara ketentuan dalam Pasal 7 ayat (2) Peraturan KPU No. 13 Tahun 2010 dengan fakta DPC Partai Hanura mengusulkan dua bakal pasangan calon. Pasal 7 ayat (2) tersebut mengatur tentang adanya **satu bakal pasangan calon** yang diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik diusulkan lagi oleh partai politik atau gabungan partai politik yang lain.;- -----

Yang perlu ditanggapi lebih jauh lagi oleh Tergugat dalam Jawaban ini adalah dalil Penggugat yang menyebutkan tanggal- tanggal yang menunjukkan pengusulan pasangan Badrul Kamal – A. Supriyanto dilakukan lebih dahulu dari pengusulan pasangan Yuyun Wirasaputra – Pradi Supriatna.;- -----

Memperhatikan dalil Penggugat tersebut, Tergugat bertanya- tanya dokumen mana yang telah digunakan



Penggugat yang dijadikan dasar ketika menyebutkan tanggal- tanggal tersebut : 19 Juli 2010 dan 21 Juli

2010.;- -----

Terlebih dahulu perlu dijelaskan, pertama, arti ungkapan- ungkapan “mengusulkan” atau dengan kata lain “mencalonkan” atau “mendukung” atau istilah- istilah lain sejenisnya dalam konteks tahapan penyelenggaraan pemilukada adalah menyampaikan hal tersebut kepada penyelenggara pemilukada, dalam hal ini KPU Kota Depok, menurut cara yang diatur dalam perundang- undangan. Kedua, surat- surat/dokumen pencalonan yang dipertimbangkan oleh penyelenggara pemilukada, dalam hal ini KPU Kota Depok, adalah surat- surat/dokumen yang diserahkan kepadanya menurut cara yang diatur dalam perundang- undangan.;- -----

Seperti telah dikemukakan dalam butir 05 di atas, Surat Pencalonan bakal pasangan calon Yuyun Wirasaputra – Pradi Supriatna bertanggal 18 Juli 2010. Surat Pencalonan tersebut disampaikan kepada dan diterima oleh KPU Kota Depok pada tanggal 24 Juli 2010, **pukul 10.15**

WIB.;- -----

Sedangkan Surat Pencalonan bakal pasangan calon Badrul Kamal – A. Supriyanto bertanggal 22 Juli 2010. Surat Pencalonan tersebut disampaikan kepada dan diterima oleh KPU Kota Depok pada tanggal 24 Juli 2010, **pukul 22.00**

WIB.;- -----

A Berdasarkan bukti- bukti tersebut, **bakal pasangan calon Yuyun Wirasaputra – Pradi Supriatna mendaftarkan ke KPU Kota Depok lebih dahulu (pukul 10.15 WIB) dari pada pasangan**



Badrul Kamal – A. Supriyanto (pukul 22.00 WIB)

sekitar 12

jam.;- -----

Berdasarkan buku Registrasi Pendaftaran Bakal Calon Walikota Dan Wakil Walikota Dalam Pemilu Kepala Daerah Kota Depok Tahun 2010 yang ada pada KPU Kota Depok – suatu dokumen yang mencatat antara lain tanggal dan jam pendaftaran dan ditandatangani oleh masing-masing pasangan calon – urutan bakal pasangan calon berdasarkan saat pendaftarannya adalah sebagai

berikut :- -----

1. Yyun Wirasaputra – Pradi Supriatna (24- 7- 2010, Pk. 10.15);- -----

2. Gagah S. – Derry Drajat (24- 7- 2010, Pk. 12.00);- -----

3. Badrul Kamal – A. Supriyanto (24- 7- 2010, Pk. 22.00); dan

4. Nur Mahmudi – M. Idris (24- 7- 2010, Pk. 23.05).;- -----

B Surat Pencalonan bakal pasangan calon Yyun Wirasaputra – Pradi Supriatna bertanggal 18 Juli 2010; sedangkan Surat Pencalonan bakal pasangan calon Badrul Kamal – A. Supriyanto bertanggal 22 Juli 2010. Jadi Surat Pencalonan pun lebih dahulu pasangan Yyun Wirasaputra – Pradi Supriatna. Dengan demikian, tidak benar dalil Penggugat bahwa DPC Partai Hanura pimpinan Ary Kadarisman (Ketua) dan Irsyan Djoesan (Sekretaris) mengusulkan, dalam arti

Hal 31 dari 56 hal Putusan No.
71/G/2010/PTUN- BDG



mencalonkan, pasangan Badrul Kamal – A. Supriyanto pada tanggal 19 Juli 2010, dan yang benar berdasarkan dokumen yang diterima oleh Tergugat adalah tanggal 22 Juli 2010.;;- -----

C Surat Pernyataan Kesepakatan Bersama Antar Partai Politik Peserta Pemilu Dalam Pencalonan Pasangan Walikota Dan Wakil Walikota Depok (Model B.1- KWK-KPU) dalam pencalonan pasangan Yuyun Wirasaputra – Pradi Supriatna bertanggal 18 Juli 2010, lebih dahulu dari pada surat yang sama dalam pencalonan pasangan Badrul Kamal – A. Supriyanto yang bertanggal 22 Juli 2010.;;- -----

D Dalam Surat Pernyataan Gabungan Partai Politik Tidak Akan Menarik Pencalonan Atas Pasangan Calon Walikota Dan Wakil Walikota Depok (Model B.3- KWK-KPU), untuk pencalonan pasangan Yuyun Wirasaputra – Pradi Supriatna ditandatangani bersama-sama oleh 15 partai politik, termasuk Partai Hanura, pada tanggal 18 Juli 2010. Surat yang sama untuk pencalonan Badrul Kamal – A. Supriyanto, ditandatangani bersama-sama oleh 6 (tidak termasuk Partai Hanura dan Partai Demokrasi Pembaharuan) dari 8 partai politik yang mencalonkan pada tanggal 22 Juli 2010. Pernyataan tentang hal tersebut dari Partai Hanura dibuat dalam dokumen terpisah bertanggal 19 Juli 2010. Tanggal terakhir ini janggal sebab Surat Pencalonan bertanggal 22 Juli 2010, tetapi pernyataan tidak akan menarik pencalonan sudah ditandatangani beberapa hari sebelumnya, yaitu tanggal 19 Juli 2010.;;- -----



KLARIFIKASI PENCALONAN GANDA DILAKUKAN KEPADA YANG
MENGAJUKAN CALON, YAITU DPC PARTAI HANURA KOTA DEPOK,
BUKAN KEPADA DPP ATAU DPD PROVINSI JAWA
BARAT;-----

7. Bahwa pencalonan ganda yang telah dilakukan oleh
DPC Partai Hanura Kota Depok, seperti juga telah
dikemukakan oleh Penggugat bertentangan dengan
ketentuan dalam Pasal 7 ayat (1) Peraturan KPU
(Komisi Pemilihan Umum) No. 13 Tahun 2010.;- -----
Dengan adanya pencalonan ganda ini harus dilakukan
sesuatu dalam alur hukum untuk mendapatkan
kejelasan dan ketegasan tentang bakal pasangan
calon yang mana yang diusulkan oleh DPC Partai
Hanura Kota
Depok.;- -----

Tanpa mengurangi makna aturan main internal yang
berlaku di dalam mekanisme pengambilan putusan
Partai Hanura dalam memberikan dukungan kepada
bakal pasangan calon untuk kepentingan pemilukada,
sebagaimana telah dikemukakan dalam butir 03 di
atas, berdasarkan ketentuan dalam Penjelasan Pasal
59 ayat (5) UU No. 32 Tahun 2004 yang
diulangtegaskan dalam Pasal 1 angka 7 Peraturan
KPU (Komisi Pemilihan Umum) No. 13 Tahun 2010,
pengajuan bakal pasangan calon merupakan
kewenangan DPC Partai Hanura Kota Depok. Oleh
karena itu, jika berkenaan dengan hal tersebut ada
ketidakjelasan yang memerlukan klarifikasi, yaitu
pasangan mana yang dicalonkan oleh Partai Hanura,
maka klarifikasi harus diberikan oleh pengurus
Partai Hanura yang mengajukan pencalonan tersebut
(DPC), bukan kepada pengurus pada tingkat atasnya

Hal 33 dari 56 hal Putusan No.
71/G/2010/PTUN-BDG



(DPP dan DPD Provinsi).;- --

Berdasarkan pertimbangan inilah Tergugat telah mengabaikan surat-surat dari DPP Partai Hanura dan DPD Partai Hanura Jawa Barat. DPP dan DPD tidak memiliki kewenangan dalam pengajuan bakal pasangan calon kepada KPU Kota Depok. Siapa yang secara yuridis dicalonkan oleh Partai Hanura untuk menjadi peserta dalam pemilukada Kota Depok adalah yang dinyatakan dan disampaikan DPC Partai Hanura kepada KPU Kota Depok. Hal ini tidak menafikan kemungkinan adanya aturan main internal yang memberikan peran kepada DPP dan DPD dalam menentukan bakal pasangan calon yang akan diajukan oleh DPC. Tetapi hal itu adalah urusan internal partai politik yang ketika timbul masalah di dalamnya, seyogyanya diselesaikan secara internal pula tanpa melibatkan KPU Kota Depok.;;- -----

Dapat dan perlu ditambahkan, bahwa keterkaitan dan kewenangan DPP partai politik dalam melakukan klarifikasi sebagaimana diatur dalam Pasal 61 ayat (1) Peraturan KPU No. 13 Tahun 2010, adalah dalam hal terdapat kepengurusan ganda partai politik pada tingkat daerah yang berwenang mengajukan bakal pasangan calon. Apabila di daerah terdapat dua atau lebih kepengurusan partai politik dan masing-masing mendukung bakal pasangan calon tertentu, maka untuk menentukan pengurus yang mana yang sah dan karenanya berwenang mengajukan bakal pasangan calon, klarifikasi dilakukan kepada pimpinan pusat partai politik yang bersangkutan.;;- -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KLARIFIKASI DPC PARTAI HANURA KOTA DEPOK MENGENAI
PENCALONAN GANDA YANG DIAJUKANNYA : DPC PARTAI HANURA
KOTA DEPOK MENCALONKAN PASANGAN YUYUN WIRASAPUTRA –
PRADI

SUPRIATNA;- -----

SURAT KETUA DAN SEKRETARIS PLT DPC PARTAI HANURA KOTA
DEPOK TANGGAL 20 AGUSTUS 2010 TIDAK DAPAT DIJADIKAN
BAHAN

PERTIMBANGAN;- -----

8. Bahwa dalam rangka verifikasi pemenuhan syarat-
syarat pencalonan, Tergugat telah pula melakukan
klarifikasi berkenaan dengan pencalonan ganda yang
diajukan oleh DPC Partai Hanura Kota Depok. Dalam
konteks ini DPC Partai Hanura Kota Depok telah
menyampaikan kepada Tergugat surat No.
132/DPC/HANURA-DPK/VII/2010 tanggal 28 Juli 2010.
Isi surat tersebut dengan jelas dan tegas
menyatakan bahwa DPC Partai Hanura Kota Depok
membatalkan serta meralat surat- surat yang
dipergunakan untuk keperluan pencalonan pasangan
Badrul Kamal dan Agus Supriyanto sebagai Walikota
dan Wakil Walikota Depok. Dan di lain sisi,
menyatakan mendukung pencalonan pasangan Yuyun
Wirasaputra dan Pradi
Supriatna.;;- -----

Dengan adanya klarifikasi ini, masalah pencalonan
ganda Partai Hanura telah diselesaikan, dan Partai
Hanura dikualifikasikan sebagai partai politik
yang mencalonkan bakal pasangan calon Yuyun
Wirasaputra dan Pradi
Supriatna.;;- -----

Surat Ketua dan Sekretaris Plt DPC Partai Hanura
Kota Depok No. 001/SKF/DPC- HANURA/VIII/2010

Hal 35 dari 56 hal Putusan No.
71/G/2010/PTUN- BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tanggal 20 Agustus 2010 tidak dapat dijadikan bahan pertimbangan oleh Tergugat dalam menentukan bakal pasangan calon yang diajukan oleh Partai Hanura oleh karena (1) masalah pencalonan ganda sudah diselesaikan berdasarkan surat DPC Partai Hanura Kota Depok No. 132/DPC/HANURA-DPK/VII/2010 tanggal 28 Juli 2010, dan (2) surat Ketua dan Sekretaris Plt (20 Agustus 2010) disampaikan setelah lewat batas waktu masa perbaikan kelengkapan persyaratan pencalonan (8 Agustus 2010).

KETENTUAN DALAM PASAL 7 AYAT (3) PERATURAN KPU NO. 13 TAHUN 2010 TIDAK ADA RELEVANSINYA DENGAN KLARIFIKASI YANG TELAH DILAKUKAN OLEH DPC PARTAI HANURA KOTA DEPOK;-----

9. Bahwa dalam butir 9, hal. 4-5 surat gugat, Penggugat mengetengahkan ketentuan dalam Pasal 7 ayat (3) Peraturan KPU No. 13 Tahun 2010, yang melarang partai politik atau gabungan partai politik menarik dukungan kepada bakal pasangan calon yang telah diajukannya dengan sanksi penarikan dukungan dianggap tidak ada jika hal itu dilakukan.;- -----

Dalam kasus ini, ketentuan dalam Pasal 7 ayat (3) tersebut harus dimaknai dalam kaitannya dengan ketentuan dalam Pasal 7 ayat (1) yang tidak membolehkan partai politik atau gabungan partai politik mengusulkan lebih dari satu bakal pasangan calon. Dalam kasus ini Partai Hanura telah mengajukan dua pasangan calon, sehingga jika mau diterapkan Pasal 7 ayat (3), timbul pertanyaan bakal pasangan calon yang mana yang tidak boleh



ditarik itu? Apakah kedua-duanya? Padahal Pasal 7 ayat (1) hanya membenarkan partai politik atau gabungan partai politik mengajukan satu pasangan calon. Dengan demikian, ketentuan dalam Pasal 7 ayat (3) hanya relevan jika telah ditentukan hanya satu bakal pasangan calon yang diajukan oleh Partai

Hanura.;- -----

Klarifikasi yang menyatakan dukungan kepada salah satu dari dua bakal pasangan calon yang dengan sendirinya mengakibatkan tidak mendukung bakal pasangan calon yang lain, bukanlah suatu penarikan dukungan yang dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) Peraturan KPU No. 13 Tahun 2010.- -----

SURAT TERGUGAT TANGGAL 1 SEPTEMBER 2010 TIDAK MEMPENGARUHI KEABSAHAN KEPUTUSAN TERGUGAT DALAM MENYIKAPI MASALAH PENCALONAN GANDA YANG DIAJUKAN PARTAI
HANURA;-----

10. Bahwa dalam butir 10, hal. 5 surat gugat, Penggugat mengutarakan kekecewaannya atas isi surat Tergugat tanggal 1 September 2010 yang dinilainya tidak cukup rinci dalam menjawab pertanyaan Penggugat. Tetapi andaipun penilaian Penggugat benar, perlu dikemukakan bahwa surat tersebut bukan merupakan dasar dan karenanya tidak mempengaruhi keabsahan keputusan Tergugat dalam menyikapi masalah pencalonan ganda yang diajukan oleh Partai
Hanura.;- -----

Hal 37 dari 56 hal Putusan No.
71/G/2010/PTUN- BDG



KEPUTUSAN TERGUGAT DIDASARKAN PADA PERTIMBANGAN
OBYEKTIF;- -----

11. Bahwa Tergugat menolak spekulasi Penggugat yang dikemukakan dalam butir 11, hal. 5 surat gugat, yang mengesankan seolah-olah pertimbangan Tergugat dalam mengambil keputusan adalah kepentingan lolos tidaknya bakal pasangan calon Yuyun Wirasaputra dan Pradi Supriatna. Di atas sudah dikemukakan bahwa keputusan Tergugat dilakukan secara obyektif berdasarkan hasil klarifikasi. Klarifikasi disampaikan oleh pimpinan Partai Hanura Kota Depok yang keabsahan kepemimpinannya tidak dibantah oleh Penggugat dan memiliki wewenang untuk melakukan klarifikasi atas pernyataan-pernyataannya sendiri yang diajukan dalam pencalonan, yakni mengajukan pencalonan ganda.;- -----

KLARIFIKASI DPC PARTAI HANURA KOTA DEPOK DIKEMUKAKAN DALAM SURAT RESMI DPC PARTAI HANURA KOTA DEPOK YANG DITUJUKAN KEPADA TERGUGAT DAN TIDAK BERTENTANGAN DENGAN PASAL 7 AYAT (3) PERATURAN KPU NO. 13 TAHUN 2010

12. Bahwa Tergugat menolak dalil Penggugat yang dikemukakan dalam butir 11, hal. 5 surat gugat, yang menyatakan bahwa Tergugat telah menerima surat pernyataan sikap yang tidak/bukan ditujukan kepada Tergugat. Dalam butir 08 di atas telah dikemukakan adanya surat dari DPC Partai Hanura Kota Depok No. 132/DPC/HANURA-DPK/VII/2010 tanggal 28 Juli 2010 **yang ditujukan kepada Tergugat** yang berisi klarifikasi atas pencalonan ganda yang diajukan oleh Partai Hanura Kota Depok.;- -----



Surat di atas jelas bernomor, yaitu No. 132/DPC/HANURA-DPK/VII/2010. Jadi tidak benar dalil Penggugat bahwa surat tersebut tidak bernomor dan bukan surat resmi DPC Partai Hanura Kota Depok. Surat tersebut surat resmi yang ditandatangani oleh Ketua dan Sekretaris DPC Partai Hanura Kota Depok yang sah dan keabsahannya tidak dibantah oleh Penggugat. ; - - - - -

13. Bahwa masih pada halaman dan butir yang sama, penggugat mendalilkan bahwa klarifikasi tersebut di atas bertentangan dengan ketentuan dalam Pasal 7 ayat (3) Peraturan KPU No. 13 Tahun 2010. Dalil ini telah dibantah oleh Tergugat dalam butir 09 di atas.

DI MANA SURAT KLARIFIKASI ITU DITANDATANGANI TIDAKLAH MEMPENGARUHI KEABSAHANNYA; - - - - -

14. Bahwa masih pada hal. 5 butir 11, Penggugat menyatakan sebagai salah satu alasan mengapa surat klarifikasi DPC Partai Hanura Kota Depok yang diterima Tergugat cacat hukum adalah karena ditandatangani di rumah Yuyun Wirasaputra bukan di kantor DPC Partai Hanura Kota Depok. Di mana surat tersebut ditandatangani bukan hal yang perlu dipersoalkan dan tidak akan berpengaruh terhadap keabsahannya sepanjang yang menandatangani adalah orang-orang yang berwenang. ; - - - - -

KLARIFIKASI OLEH DPP DAN DPD PARTAI HANURA JAWA BARAT SERTA DPC PARTAI HANURA KOTA DEPOK DENGAN PENGURUS BARU TIDAK DAPAT DIPERTIMBANGKAN OLEH TERGUGAT; - - - - -

Hal 39 dari 56 hal Putusan No. 71/G/2010/PTUN- BDG



15. Bahwa dalam butir 11, hal. 5-6 surat gugat, Penggugat menyebutkan alasan lain bagi cacat hukumnya surat klarifikasi DPC Partai Hanura Kota Depok yang diterima Tergugat dan dijadikan dasar dalam pengambilan keputusan, yaitu adanya surat klarifikasi dari DPP dan DPD Partai Hanura Jawa Barat serta DPC Partai Hanura Kota Depok dengan pengurus baru.;- -----

Tergugat menilai surat klarifikasi DPC Partai Hanura Kota Depok No. 132/DPC/HANURA-DPK/VII/2010 tanggal 28 Juli 2010 tetap sah dan tidak cacat hukum. Klarifikasi oleh DPP dan DPD Partai Hanura Jawa Barat tidak dipertimbangkan oleh Tergugat oleh karena DPP dan DPD tidak memiliki kewenangan dalam mengajukan bakal pasangan calon kepada Tergugat sebagaimana telah dijelaskan dalam butir 07 di atas.;- -----

Mengenai surat klarifikasi oleh DPC Partai Hanura Kota Depok dengan pengurus baru pengganti pengurus lama, tidak disebutkan surat yang mana. Namun karena pengurus lama diberhentikan pada tanggal 19 Agustus 2010 (butir 12, hal 6 surat gugat), maka dipastikan surat tersebut dikeluarkan setelah tanggal tersebut. Jika yang dimaksud adalah Surat Ketua dan Sekretaris Plt DPC Partai Hanura Kota Depok No. 001/SKF/DPC-HANURA/VIII/2010 tanggal 20 Agustus 2010, maka alasan tidak dipertimbangkannya surat tersebut oleh Tergugat telah dikemukakan dalam butir 08 di atas.;- --

TERGUGAT TIDAK BERWENANG MENILAI DEMOKRATIS TIDAKNYA PROSES PENJARINGAN BAKAL PASANGAN CALON.;- -----

16. Bahwa dalam butir 12, hal 6 surat gugat, Penggugat menyatakan telah memberitahukan kepada Tergugat



bahwa bakal pasangan calon yang diajukan oleh Ary Kadarisman (Ketua) dan Irsyan Djoesan (Sekretaris) penjangingannya tidak dilakukan secara demokratis.;;- -----

Ketentuan yang mengharuskan proses penjangingan bakal pasangan calon dilakukan secara demokratis adalah ketentuan yang pelaksanaannya banyak tergantung pada kemauan partai politik, dan Tergugat sebagai penyelenggara pemilu tidak berwenang menilai demokratis tidaknya proses penjangingan yang dilakukan oleh partai politik. Juga tidak berwenang menilai apakah proses tersebut sesuai atau tidak dengan AD dan ART partai. Hal itu semua merupakan urusan internal partai politik.;;- -----

TERGUGAT TIDAK MAU DAN JANGAN DIPAKSA MEMASUKI RANAH POLITIK YANG MERUPAKAN URUSAN INTERNAL PARTAI POLITIK;;-

17. Bahwa dalam butir 13, hal 6 surat gugat, Penggugat menyatakan Tergugat tidak memperhatikan pendapat dan tanggapan dari Partai yang berwenang, yaitu DPP Partai Hanura sehingga terkesan Tergugatlah penguasa Partai Hanura. Pernyataan itu sama sekali tidak benar. Tergugat justru konsisten dan konsekuen untuk tidak mau dilibatkan dalam memutuskan masalah yang sesungguhnya merupakan masalah internal Partai Hanura. Apakah keputusan DPC Partai Hanura Kota Depok sesuai atau tidak dengan AD dan ART Partai Hanura, merupakan urusan internal partai yang Tergugat tidak boleh mencampurinya. Tergugat berpegang pada aturan hukum bahwa yang berwenang menyatakan siapa yang diusulkan Partai Hanura sebagai bakal pasangan

Hal 41 dari 56 hal Putusan No.
71/G/2010/PTUN-BDG



calon adalah DPC Partai Hanura Kota Depok, bukan DPP. Hal ini telah dijelaskan oleh Tergugat dalam butir 03 dan 07 di atas.;

Ketentuan dalam AD dan ART Partai Hanura tidak dapat mengesampingkan aturan perundang-undangan.;

TUNTUTAN PENUNDAAN MERUGIKAN MASYARAKAT DAN PASANGAN CALON LAIN YANG TIDAK ADA SANGKUT PAUTNYA DENGAN SENGKETA

INI.;

18. Tuntutan Penggugat untuk menunda pelaksanaan tahapan pemilihan umum Kepala Daerah Kota Depok 2010 sampai dengan adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap atas sengketa ini, adalah berlebihan dan karenanya harus ditolak oleh karena gugatan Penggugat tidak berdasar hukum, dan penundaan tersebut akan berdampak luas, dalam arti merugikan masyarakat, menghambat penyelesaian tahapan pemilukada, merugikan pasangan calon lain yang tidak ada sangkut pautnya dengan perkara ini, dan di samping itu juga akan mengganggu kelancaran/ keberlangsungan jalannya pemerintahan Kota Depok.;

Berdasarkan keseluruhan dalil- dalil jawaban yang telah dikemukakan di atas, Tergugat mohon dengan segala hormat agar Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung, dalam hal ini Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

DALAM



PENUNDAAN:-----

- Menolak tuntutan penundaan
Penggugat.;;-----

DALAM

EKSEPSI :-----

- Menerima seluruh eksepsi
Tergugat;;-----
--
- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima
(*niet ontvankelijk*);- -----

DALAM

POKOK

PERKARA :-----

- Menolak atau setidaknya tidak menerima
gugatan Penggugat untuk
seluruhnya.;;-----

DALAM

EKSEPSI

DAN

POKOK

PERKARA :-----

- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya
perkara.;;-----

Bahwa, atas Jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah mengajukan Replik tertanggal 2 Nopember 2010 yang pada pokoknya tetap pada dalil- dalil gugatannya dan atas Replik Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan Duplik tertanggal 9 Nopember 2010 yang pada pokoknya menyatakan tetap pada dalil- dalil Jawabannya;- -----

Bahwa, untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan Alat Bukti Surat berupa

Hal 43 dari 56 hal Putusan No.
71/G/2010/PTUN- BDG



foto copy surat yang bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dengan diberi tanda Bukti P-1 sampai dengan P-16 yang rinciannya adalah sebagai berikut :- ----

- 1 Bukti P – : Surat Pernyataan Bersama Pimpinan
1 Anak Cabang Partai Hanura se Kota
Depok tanggal 1 Agustus
2010;- -----
- 2 Bukti P – : Surat DPP Partai Hanura tanggal 02
2 Agustus 2010, tentang Klarifikasi
dukungan calon Walikota Depok dari
Partai Hanura;- -----
- 3 Bukti P – : Surat DPP Partai Hanura Propinsi
3 Jawa Barat tanggal 05 Agustus 2010,
tentang klarifikasi dukungan calon
Walikota Depok;- -----
- 4 Bukti P – : Surat Pernyataan Bersama Pengurus
4 DPC dan Pimpinan Anak Cabang Partai
Hanura Kota Depok tanggal 6 Agustus
2010;- -----
- 5 Bukti P – : Surat KPU Kota Depok tanggal 18
5 Agustus 2010, tentang klarifikasi
dukungan Parpol
Hanura;- -----
- 6 Bukti P – : Surat Keputusan DPP Partai Hanura
6 tanggal 19 Agustus 2010 No.
SKEP/121/DPP-HANURA/ VIII/2010,
tentang Pemberhentian dan
Pengangkatan Ketua dan Sekretaris
Partai Hanura Kota
Depok;- -----
- 7 Bukti P – : Surat DPC Partai Hanura Kota Depok
7 kepada KPU Kota Depok Nomor
001/SKF/DPC/ HANURA-DEPOK/VIII/10,
tentang klarifikasi dukungan Partai
Hanura ;- -----
- 8 Bukti P – : Surat Tim Kampanye Drs. H. Badrul
8 Kamal MM & Ir. H. Agus Supriyanto,
AT.MM., Nomor 02/TABK-
PRI/VIII/2010, tanggal 23 Agustus
2010;- -----
- 9 Bukti P – : Keputusan KPU Depok No.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 9 18/Kpts/R/KPU-Kota- 011.329181/2010
tanggal 24-8-2010, tentang
Penetapan Pasangan calon dan Nomor
urut pasangan calon Walikota/Wakil
Walikota;- --
- 1 Bukti P - : Surat KPU Kota Depok No. 180/KPU-
0 10 Kota- 011.329181/VIII/2010, tentang
dukungan Partai
Hanura;- -----

- 1 Bukti P - : Berita Acara Klarifikasi dukungan
1 11 ganda kepada DPC Hanura Depok,
tanggal 31 Juli 2010;- -----
- 1 Bukti P - : Surat Pernyataan Irsyan Djoesan
2 12 tanggal 10 Agustus
2010;- -----

- 1 Bukti P - : Pernyataan Sikap Ary Kadarisman dan
3 13 Irsyan Djoesan tanggal 28 Juli
2010;- -----
- 1 Bukti P - : Surat Edaran Mahkamah Agung No.
4 14 07/2010, tentang Petunjuk Teknis
sengketa pemilukada; -
- 1 Bukti P - : Surat KPU Kota Depok Nomor 147/KPU-
5 15 Kota- 011.329181/VIII/2010 tanggal 2
Agustus 2010, tentang Perbaikan
Persyaratan Bakal Calon Walikota
dan Wakil Walikota Depok
2010;- -----
- 1 Bukti P - : Surat Pernyataan Gabungan Partai
6 16 Politik Tidak akan menarik
Pencalonan Pasangan Calon Walikota
dan Wakil Walikota Depok Tahun
2010;- -----

Bahwa, untuk memperkuat dalil – dalil
sangkalannya Tergugat telah mengajukan Bukti – Bukti
berupa foto copy surat yang telah dilegalisir dan
bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya
yang ditandai T-1 sampai dengan T-10 masing – masing
adalah sebagai
berikut :- -----

- 1 Bukti T - : Surat Edaran Mahkamah Agung R.I.
. 1 SEMA No. 8 Tahun 2005 tanggal 6
Juni 2005;- -----
- 2 Bukti T - : Keputusan KPU Kota Depok No.

Hal 45 dari 56 hal Putusan No.
71/G/2010/PTUN- BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 14/Kpts/R/ KPU-KOTA-011.329181/2010
Tentang Peruba- han Atas Keputusan
KPU Kota Depok No. 04/ Kpts/R/KPU-
KOTA-011.329181/2010 Tentang
Tahapan, Progam, Dan Jadwal
Pemilihan Umum Walikota dan Wakil
Walikota Depok Tahun
2010;- -----

- 3 Bukti T - : Berita Acara Rapat Pleno KPU Kota
3.1 Depok No. 19/R/KPU-D/BA/VIII/2010
tanggal 21 Agustus
2010;- -----

- Bukti T - : Keputusan KPU Kota Depok No.
3.2 17/Kpts/R/KPU- KOTA-011.329181/2010
tanggal 22 Agustus 2010 Tentang
Penetapan Bakal Pasangan Calon Yang
Memenuhi Syarat Administrasi
Menjadi Pasangan Calon Walikota dan
Wakil Walikota Depok Tahun
2010;- -----

- 4 Bukti T - : Keputusan KPU Kota Depok
4 No.18/Kpts/R/KPU- Kota-
011.329181/2010, Tentang Penetapan
Pasangan Calon Dan Nomor Urut
Pasangan Calon Walikota dan Wakil
Walikota Dalam Pemilihan Umum
Walikota dan Wakil Walikota Depok
Tahun
2010;- -----

- 5 Bukti T- : Surat Pencalonan
5.1 No.01/SP/WK/VII/2010 yang
ditandatangani oleh 15 (lima belas)
pengurus partai politik Kota Depok,
termasuk DPC Partai Hanura Kota
Depok, yang mencalonkan Pasangan
Calon Yuyun WS dan Pradi Supriatna
: (Model B-KWK-KPU) Ditandatangani 18
Bukti T- Juli
5.2 2010;- -----

- : Surat Pernyataan Kesepakatan
Bersama Antar Partai Politik
Bukti T- Peserta Pemilu Dalam Pencalonan



5.3 Walikota dan Wakil Walikota Depok
: (Model B.1- KWK-
KPU);- -----

Bukti T- Surat Pernyataan Gabungan Partai
5.4 Politik Tidak Akan Menarik
Pencalonan Atas Pasangan Calon
Walikota dan Wakil Walikota Depok
(Model B.3- KWK-
KPU);- -----

Pernyataan Kesepakatan Gabungan
Partai Politik (Koalisi)
antara :- -----

1. Partai Hanura Kota
Depok;- -----
-

2. Partai Bulan Bintang Kota
Depok;- -----

3. Partai Bintang Reformasi Kota
Depok;- -----

4. Partai Karya Peduli Bangsa
Kota Depok dan--

5. Partai Kebangkitan Nasional
Ulama Kota
Depok;- -----

Dalam rangka Pemilihan Kepala
Daerah dan Wakil Kepala Daerah
Langsung Kota Depok Tahun 2010,
dibuat dan ditandatangani 28 April
2010;- -----

6 Bukti T - : Surat Pencalonan Pemilihan Umum

Hal 47 dari 56 hal Putusan No.
71/G/2010/PTUN- BDG



- 6.1 Walikota dan Wakil Walikota Depok Tahun 2010
No.Istimewa/SP/Pemilukada
Depok/VII/2010 yang mencalonkan pasangan calon Drs. H. Badrul : Kamal, MM dan Ir. H.A. Supriyanto, AT,MM;------
Bukti T- 6.1A -----
Tanda tangan DPC Partai Hanura Kota Depok dan Pimpinan Kolektif PKC : Partai Demokrasi Pembaharuan Kota : Depok yang didaftarkan di Akidah, SH Notaris di Kota Depok dengan No.010/W/AK/VII/2010, tanggal 24 Juli 2010;------
Bukti T - 6.2 Pada pokoknya sama dengan T-6. : 1A;------
Surat Pernyataan Kesepakatan Bersama Antar Partai Politik Peserta Pemilu Dalam Pencalonan Walikota dan Wakil Walikota Depok 6.2A : dalam Pencalonan Pasangan Calon : Walikota dan Wakil Walikota Depok Tahun 2010;------
Tanda tangan DPC Partai Hanura Kota Depok dan Pimpinan Kolektif PKC : Partai Demokrasi Pembaharuan Kota Depok yang didaftarkan di Akidah, SH Notaris di Kota Depok dengan No.010/W/AK/VII/2010, tanggal 24 Juli 2010;------
Bukti T- 6.2B Pada pokoknya sama dengan T.6.2A;------
Bukti T - 6.3 Surat Pernyataan Gabungan Partai Politik Tidak Akan Menarik Pencalonan Pasangan Calon Walikota



- dan Wakil Walikota Depok
2010;- -----
- 7 Bukti T - : Registrasi Pendaftaran Bakal Calon
7 Walikota dan Wakil Walikota dalam
Pemilu Kepala Daerah Kota Depok
Tahun 2010;- -----
- 8 Bukti T - : Surat DPC Partai Hanura Kota Depok
8 No.
132/DPC/HANURA/DPK/VII/2010;- -----
- 9 Bukti T - : Surat Keputusan DPP Partai Hanura
9 No. 395A /SKEP-DPP/HANURA/XII/2007
tentang Reposisi dan Revitalisasi
Susunan Personalia Dewan Pimpinan
Cabang Partai Hanura Kota Depok,
tanggal 30 Desember
2007;- -----
- 1 Bukti T - : Surat Panitia Pengawas Pemilihan
0 10 Umum Kepala Daerah dan Wakil
Kepala Daerah Kota Depok Nomor :
42/Panwaslukada- Dpk/VIII/2010,
Hal : Rekomendasi tanggal 20
Agustus 2010 yang ditujukan kepada
Ketua KPU Kota Depok;-

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil- dalil
gugatannya selain mengajukan pembuktian dengan
surat, Penggugat juga telah mengajukan 2 (dua)
orang saksi yang bernama **IRSYAN DJOESAN** dan **DRS.
BADRUL KAMAL, MM.** yang telah diperiksa dan didengar
keteranganannya dibawah sumpah yang masing- masing
memberikan keterangan sebagai berikut :

1. Keterangan Saksi **IRSYAN DJOESAN** sebagai
berikut : -----

- Bahwa saksi adalah Sekretaris Partai Hanura
Kota Depok dari Desember 2007 sampai dengan
Agustus 2010 ; -----
- Bahwa saksi pada tahun 2004 - 2005
pernah menjadi Tim
Sukses Badrul Kamal ;

Hal 49 dari 56 hal Putusan No.
71/G/2010/PTUN- BDG



-
- Bahwa Saksi mendukung pasangan Badrul Kamal dan Suprianto
 - Bahwa pada tanggal 18 Juli 2010 jam. 12.00. WIB malam Minggu Partai Hanura memberikan dan menandatangani surat dukungan kepada Pasangan Calon Yuyun Wirasaputra dan Pradi Supriatna, akan tetapi surat dukungan tersebut hanya ditanda tangani oleh Ketua Partai Hanura, dan belum ditanda tangani oleh saksi selaku Sekretaris Partai Hanura, surat dukungan kepada Pasangan Calon Yuyun Wirasaputra tersebut baru saksi tandatangani pada tanggal 21 Juli 2010 ; -----
 - Bahwa pada tanggal 19 Juli 2010 Jam. 9.00 WIB Partai Hanura juga memberikan dukungan kepada Pasangan Calon Badrul Kamal dan Supriyanto yang ditanda tangani oleh Ary Kadarisman sebagai Ketua dan saksi sebagai Sekretaris Partai Hanura Kota Depok ; -----
 - Bahwa saksi yang memberikan nomor kepada kedua surat dukungan tersebut, dimana nomor surat dukungan kepada Pasangan Badrul Kamal lebih muda yaitu nomor 132 sedangkan nomor surat dukungan yang diberikan kepada Pasangan Yuyun Wirasaputra adalah nomor 133 ; -----
 - Bahwa baik surat dukungan yang ditujukan kepada Pasangan Badrul Kamal maupun kepada Pasangan Yuyun Wirasaputra bukan saksi yang mengkonsepnya ; -----



- Bahwa pada tanggal 28 Agustus 2010 Pengurus Partai Hanura mencabut dukungan terhadap Pasangan Badrul Kamal, akan tetapi sebelum menandatangani surat tersebut saksi menjelaskan kepada Ketua Partai, bahwa pencabutan tersebut tidak ada pengaruhnya lagi, karena penyerahan dokumen persyaratan telah selesai/ditutup ;

- Bahwa pencabutan dukungan terhadap Pasangan Badrul Kamal bukan atas inisiatif saksi ;

- Bahwa tanpa dukungan dari Partai Hanura, Pasangan Badrul Kamal sudah memenuhi persyaratan untuk mendaftarkan diri sebagai Calon Walikota dan Wakil Walikota Depok ; -----
- Bahwa tanpa dukungan dari Partai Hanura Pasangan Yuyun Wirasaputra tidak memenuhi persyaratan 15 % sebagaimana yang ditentukan dalam Undang-Undang untuk mencalonkan diri sebagai Walikota dan Wakil Walikota Kota Depok ; -----
- Bahwa saksi tidak hadir pada saat dilakukan klarifikasi yang dilaksanakan di Komisi Pemilihan Umum Kota Depok pada tanggal 31 Juli 2010 ;

- Bahwa yang menghubungi saksi pada saat dilakukan klarifikasi pada tanggal 31 Juli 2010 adalah saudara Udi ; -----
- Bahwa benar saksi menanda tangani surat sebagaimana tercantum dalam bukti T-5.1 dan bukti T-5.4 , ; -----

Hal 51 dari 56 hal Putusan No.
71/G/2010/PTUN-BDG



2. Keterangan Saksi Drs. BADRUL KAMAL, MM. sebagai berikut ;

- Bahwa saksi adalah Pensiunan Pegawai Pegawai Negeri/Pegawai

Pemda ;

- Bahwa saksi sebagai pasangan calon di DPRD Kota Depok

mendapat dukungan berjumlah 31 kursi yang terdiri dari Partai Demokrat 17 kursi, Partai Golkar 7 kursi, PDIP 5 kursi, PKB 1 kursi, PDS 1 kursi dan PPP 3 kursi dan hal ini melebihi dari cukup

- Bahwa dukungan terhadap saksi melebihi dari 15 % sebagai mana yang ditetapkan dalam Undang-Undang ;

- Bahwa dukungan secara tertulis Partai Hanura terhadap saksi yaitu tertanggal 19 Juli 2010 ;

- Bahwa saksi tidak mengetahui kalau Partai Hanura juga memberikan dukungan pada Pasangan Calon Yuyun Wirasaputra dan Pradi Supriatna ;

- Bahwa saksi mengetahui kalau Partai Hanura juga memberikan dukungan pada Pasangan Calon Yuyun Wirasaputra dan Pradi Supriatna yaitu pada tanggal 2 Agustus 2010, ketika saksi menerima surat dari Komisi Pemilihan Umum Kota Depok ;



- Bahwa berkaitan dengan adanya surat dari Komisi Pemilihan Umum Kota Depok tertanggal 2 Agustus 2010 tersebut saksi berusaha untuk menghubungi Ketua Dewan Pimpinan Cabang Partai Hanura Kota Depok akan tetapi yang bersangkutan tidak bisa dihubungi ;

- Bahwa tanpa dukungan dari Partai Hanura Pasangan Yuyun Wirasaputra tidak memenuhi persyaratan 15 % sebagaimana yang ditentukan dalam Undang-Undang untuk mencalonkan diri sebagai Walikota dan Wakil Walikota Kota Depok ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil- dalil Jawabannya selain mengajukan pembuktian dengan surat, Tergugat juga telah mengajukan 4 (empat) orang saksi yang bernama **1. ARY KADARISMAN. AS. 2. DRS. WING ISKANDAR. 3. SUTARNO, SH. dan 4. FERI KURNIA S.Ip., M. Si.** yang telah diperiksa dan didengar keterangannya dibawah sumpah, yang masing-masing memberikan keterangan sebagai berikut :

1. Keterangan Saksi ARY KADARISMAN, AS sebagai berikut : -----

- Bahwa saksi benar menandatangani surat pencabutan dukungan terhadap Pasangan Badrul Kamal dan Agus Suprianto sebagaimana tercantum dalam bukti T.8 ;
- Bahwa benar bukti T-8 (Pernyataan Sikap

Hal 53 dari 56 hal Putusan No.
71/G/2010/PTUN- BDG



dan Penegasan Dukungan Bakal Calon Walikota dan Bakal calon Wakil Walikota Depok) ditandatangani oleh saksi di hotel Sahid Jakarta sekitar bulan Juli 2010 karena janji Badrul Kamal tidak terlaksana jadi dukungan kepada Badrul Kamal batal;- -----

--

- Bahwa dukungan yang diberikan kepada pasangan Yuyun Wirasaputra dan Pradi Supriatna yaitu jauh lebih awal pada saat Partai Hanura berkoalisi dengan 5 (lima) Partai Politik lainnya ; -----
- Bahwa surat dukungan yang diberikan Partai Hanura kepada Pasangan Yuyun Wirasaputra dan Pradi Supriatna ditandatangani pada tanggal 18 Juli 2010 berbarengan dengan Sekretaris (Sdr. Irsyan Djoesan), sedangkan surat dukungan yang diberikan kepada Badrul Kamal dan Agus Supriatna ditanda tangani pada tanggal 22 Juli 2010 ;

- Bahwa dari kedua dukungan tersebut tidak ada yang saksi cabut;- -
- Bahwa benar pada tanggal 28 Juli 2010 saksi sadar mendukung satu pasangan;- -----

2. Keterangan Saksi DRS. WING ISKANDAR sebagai berikut : -----

- Bahwa saksi yang mengetik surat pencabutan dukungan terhadap Pasangan Badrul Kamal



dan Agus Suprianto ;

-
- Bahwa yang mengkonsep/mendiktekan surat pencabutan dukungan terhadap Pasangan Badrul Kamal dan Agus Suprianto adalah Ary Kadarisman ;
-

-
- Bahwa Blanko Kop surat pencabutan dukungan tersebut saksi peroleh dari Ketua dan Sekretaris Partai Hanura Kota Depok ;
-

- Bahwa sebelum surat pencabutan dukungan tersebut ditandatangani terlebih dahulu dibaca oleh Ketua dan Sekretaris Partai Hanura Kota Depok ;
-

-
- Bahwa Surat Pencabutan dukungan tersebut 1 (satu) lembar ada pada pasangan Yuyun Wirasaputra dan Pradi Supriatna, sedangkan 1 (satu) lembar diberikan kepada Komisi Pemilihan Umum Kota Depok ;
-

-
- Bahwa saksi diundang untuk klarifikasi oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Depok, dengan suratnya tertanggal 2 Agustus 2010 ; -

- Bahwa saksi tidak mengetahui kapan klarifikasi yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Depok terhadap pasangan calon Badrul Kamal dan Agus Supriyanto ;
-

Hal 55 dari 56 hal Putusan No.
71/G/2010/PTUN-BDG



- Saksi ketahui kronologis secara singkat bahwa bulan April 2010, 5 partai membentuk koalisi, Sekretaris mencabut dukungannya dan Ketua tetap pada dukungan semula;- -----

- Bahwa klarifikasi pencabutan dukungan terhadap pasangan calon Badrul Kamal dan Agus Supriyanto dimuat dalam media massa/Koran Monitor ; -----

3. Keterangan Saksi SUTARNO, SH. sebagai berikut :

- Bahwa Pendaftaran bakal calon Walikota dan Wakil Walikota Depok yaitu pada tanggal 24 Juli 2010 ; -----

- Pendaftaran Pasangan Calon Yuyun Wirasaputra dan Pradi Supriatna yaitu pada jam 10.00 WIB sedangkan Pasangan Calon Badrul Kamal dan Agus Suprianto yaitu pada jam 23.00 WIB ; -----

- Bahwa Pasangan Calon Yuyun Wirasaputra dan Pradi Supriatna didukung oleh 15 Partai Politik termasuk Partai Hanura ; -----

- Bahwa dengan adanya 2 pasangan calon yang didukung oleh Partai Hanura Panitia Pengawas Pemilu Kota Depok melakukan Rapat Koordinasi ; -----

- Bahwa berkaitan dengan adanya 2 (dua)



pasang calon yang didukung Partai Hanura tersebut Komisi Pemilihan Umum Kota Depok meminta kepada Panitia Pengawas Pemilu Kota Depok untuk melakukan kajian hukum ;

- Bahwa tugas Panitia Pengawas Pemilu yaitu menerima laporan apabila terjadi pelanggaran terhadap pelaksanaan Pemilihan Umum ;

- Bahwa yang menjadi dasar pertimbangan Panitia Pengawas Pemilu merekomendasikan dukungan yang sah kepada pasangan Yuyun Wirasaputra dan Pradi Supriatna karena Dewan Pimpinan Cabang Partai Hanura telah melakukan klarifikasi yang mendukung Pasangan Yuyun Wirasaputra dan Pradi Supriatna ; ---

4. Keterangan Saksi FERI KURNIA R, S.Ip., M.Si. sebagai berikut : --

- Bahwa saksi mengetahui permasalahan yang ada dan terjadi di Komisi Pemilihan Umum Kota Depok ;
- Bahwa apabila terjadi pelanggaran maka Komisi Pemilihan Umum Propinsi hanya sebatas memberikan saran yang bersifat normative dengan mengacu pada peraturan yang berlaku ;
- Bahwa setahu saksi kewenangan pencalonan ada pada Dewan Pimpinan Cabang Partai Politik yang bersangkutan ;

Hal 57 dari 56 hal Putusan No.
71/G/2010/PTUN-BDG



-
- Bahwa setahu saksi Pencalonan Pasangan Calon oleh Dewan Pimpinan Cabang Partai Politik tidak perlu melalui musyawarah cabang Partai Politik yang bersangkutan ;
-

- Bahwa Komisi Pemilihan Umum Propinsi Jawa Barat tidak pernah memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kota Depok untuk tidak meloloskan kedua pasangan tersebut ;
-

- Bahwa menurut Saksi peraturan KPU Nomor 13 pasal 7 ayat 1 tahun 2010 jelas bahwa dukungan ganda tidak diperbolehkan dan tanggapan KPU tetap mengacu kepada peraturan KPU Nomor 68 tidak ada perubahan;-----
-

Bahwa, Penggugat mengajukan Kesimpulan tertanggal 8 Desember 2010, sedangkan Tergugat mengajukan Kesimpulan tertanggal 8 Desember 2010;-----

Bahwa, selanjutnya baik Penggugat maupun Tergugat menyatakan tidak mengajukan sesuatu lagi dalam Perkara ini, yang pada akhirnya mohon Putusan;-----

Bahwa, segala yang terjadi dalam Persidangan sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan dianggap termuat dalam Putusan ini;-----

----- **TENTANG** **PERTIMBANGAN**
HUKUM -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana terurai diatas yang pada intinya pihak Penggugat memohon kepada Pengadilan agar obyek sengketa yaitu Surat Keputusan yang dikeluarkan oleh Tergugat Nomor : 18/Kpts/R/KPU-Kota/011.329181/2010 Tanggal 24 Agustus 2010 tentang Penetapan Pasangan Calon dan Nomor Urut Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota dalam Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Depok Tahun 2010 (bukti P-9=T-4) dinyatakan batal atau tidak sah;- -----

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan eksepsinya melalui surat Jawaban tertanggal 26 Oktober 2010 yang diuraikan dalam eksepsi dan pokok perkara;- -----

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi- eksepsi Tergugat Penggugat telah memberikan jawabannya yang terurai dalam Repliknya tertanggal 2 Nopember 2010 yang pokoknya menolak eksepsi- eksepsi tersebut dan tetap pada gugatan semula;- -----

Menimbang, bahwa atas eksepsi- eksepsi yang diajukan Tergugat tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :- -----

DALAM

EKSEPSI:- -----

Menimbang, bahwa eksepsi Tergugat yang diajukan bersama-sama surat jawaban tersebut pada pokoknya adalah sebagai berikut:- ----

1. Tentang Penggugat tidak dirugikan atau kepentingannya dirugikan oleh keputusan yang

Hal 59 dari 56 hal Putusan No.
71/G/2010/PTUN- BDG



digugat;- -----

Bahwa dalam gugatan Penggugat tidak menjelaskan apa kepentingan yang dirugikan oleh keputusan Tergugat yang dijadikan obyek gugatan, dengan demikian gugatan Penggugat tidak memenuhi syarat atau tidak berdasar atau setidaknya tidak jelas;- -----

2. Tentang obyek gugatan tidak tepat;- -----
-

Bahwa Penggugat menjadikan obyek sengketa a quo adalah Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Depok Nomor : 18/Kpts/R/KPU-Kota/011.329181/2010 Tanggal 24 Agustus 2010 tentang Penetapan Pasangan Calon dan Nomor Urut Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota dalam Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Depok Tahun 2010 (Bukti P.9 = T.4), adapun menurut Tergugat produk hukum yang menetapkan bakal calon pasangan calon mana yang memenuhi syarat dan menetapkan bakal pasangan pasangan calon tersebut sebagai Walikota dan Wakil Walikota Depok adalah keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Depok Nomor : 17/Kpts/R/KPU-Kota.01.. 329181/ 2010 tanggal 22 Agustus 2010 (bukti T-3.2);- -----

3. Keputusan Tergugat sebagai Keputusan Administrasi Negara yang dapat digugat di Peradilan Tata Usaha Negara masih diragukan ketepatannya;- -----

Bahwa dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Republik



Indonesia Nomor 8 Tahun 2005, dengan tegas dinyatakan bahwa setiap keputusan Komisi Pemilihan Umum Daerah (Propinsi/ Kabupaten/Kota) tidak dapat digugat di Peradilan Tata Usaha Negara. Dan ditegaskan kembali oleh Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2010, tanggal 11 Mei 2010, secara absolut Peradilan Tata Usaha Negara tidak berwenang mengadili sengketa ini, oleh karena itu sangat beralasan bahwa gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi- eksepsi dimaksud Penggugat pada pokoknya menyangkal dan tetap pada dalil- dalil gugatannya;-

Menimbang, bahwa dari eksepsi- eksepsi tersebut diatas termasuk eksepsi- eksepsi lain- lainnya sebagaimana diatur dalam Pasal 77 ayat (3) Undang- Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sehingga terhadap eksepsi- eksepsi tersebut diputus bersama-sama dengan pokok sengketa ;-

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan eksepsi- eksepsi diatas yang diajukan oleh Tergugat sebagai berikut:-

1. Tentang Penggugat tidak dirugikan atau _____
kepentingannya dirugikan keputusan yang _____
digugat;-

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 53 ayat (1) Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan

Hal 61 dari 56 hal Putusan No.
71/G/2010/PTUN- BDG



Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang
Peradilan Tata Usaha Negara menyatakan sebagai
berikut:- -----

“ Orang atau Badan Hukum perdata yang merasa
kepentingannya dirugikan oleh suatu keputusan Tata
Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis
kepada Pengadilan yang berwenang yang berisi
tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara itu
dinyatakan batal atau tidak sah dengan atau tanpa
disertai ganti rugi atau Rehabilitasi
”;- -----

Menimbang, bahwa atas dasar ketentuan diatas
kualitas seseorang untuk menggugat itu ditentukan
oleh dan ada tidaknya kepentingan yang dirugikan oleh
suatu Keputusan Tata Usaha Negara;-

Menimbang, bahwa secara doktriner SP Marbun
dalam bukunya peradilan administrasi dan upaya
administrasi di Indonesia (1997=226) dikatakan :
bahwa kepentingan Penggugat dirugikan harus bersifat
langsung terkena artinya kepentingan Penggugat tidak
boleh terselubung dibalik kepentingan orang lain
(Rechstreeksblong) sesuai dengan adagium yang
menyatakan point d’ interest point d’action ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum
terungkap dipersidangan, Penggugat adalah Pengurus
sah Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai HANURA Kota
Depok yang berhak dan berwenang mewakili Ketua Umum
Dewan Pimpinan Pusat (DPP) partai HANURA,
berdasarkan Surat Keputusan, Nomor : Skep/121/DPP/
HANURA/VIII/2010 tanggal 19 Agustus 2010 (bukti P-
6);- -----

Menimbang, bahwa oleh karena Partai HANURA ikut
serta dalam Pilkada Kota Depok yang melakukan



Pemilukada salah satu pasangan yang dilakukan oleh Pengurus Dewan Pimpinan Cabang Partai (DPC) HANURA yang sah sesuai fungsi dan kewenangannya berdasarkan Anggaran Dasar dan Rumah Tangga Partai HANURA tersebut;- -----

Maka Majelis Hakim menilai ada atau tidaknya tidaklah secara kaku akan tetapi dengan membuktikan fakta yang terjadi didalam obyek sengketa a quo dimana berdasarkan Surat Keputusan Penggugat Nomor : 001/SKF/DPC/HANURA DEPOK/VIII/10, tentang Klarifikasi dukungan Partai HANURA yang juga disebut dalam Keputusan Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai HANURA Nomor : B.1182/DPD-JB/HANURA/VIII/2010, tentang Klarifikasi Dukungan Calon Walikota Kota Depok dan keputusan Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai HANURA Nomor : B/263/DPP-HANURA/VIII/2010, tentang Klarifikasi Dukungan Calon Walikota Kota Depok dari Partai HANURA kesemuanya memberikan dukungan kepada pasangan Drs. H. Badrul Kamal, MM dan Ir. H.A. Supriyanto, AT.MM. Hal ini bertentangan dengan keputusan Tergugat yang justru memutuskan lain dimana dukungan Penggugat diputuskan kepada pasangan Drs. H. Yuyun Wirasaputra dan Pradi Supriatna;- -----

Menimbang, bahwa oleh karena obyek sengketa yang diterbitkan Tergugat yang menetapkan pasangan Drs. Yuyun Wirasaputra dan Pradi Supriatna sebagai Pasangan Nomor Urut 2 (dua), Calon Walikota dan Wakil Walikota dalam Pemilukada Walikota dan Wakil Walikota Depok Tahun 2010, yang nyata- nyata tidak didukung oleh Dewan Pimpinan Cabang (DPC), Dewan Pimpinan Daerah (DPD), maupun Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai HANURA, yang seharusnya hanya



menetapkan pasangan Drs. H. Badrul Kamal, MM dan Ir. H.A. Supriyanto, AT.MM. yang mendapat dukungan dari Dewan Pimpinan Cabang (DPC), Dewan Pimpinan Daerah (DPD) maupun Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai HANURA, maka Majelis Hakim berpendapat kepentingan Penggugat sangat dirugikan secara langsung oleh terbitnya obyek sengketa a quo, dengan demikian Penggugat mempunyai kepentingan untuk menggugat, maka eksepsi Tergugat tentang Penggugat tidak dirugikan atau kepentingannya dirugikan oleh keputusan yang digugat haruslah ditolak ; - - - - -

2. Tentang obyek gugatan tidak
tepat:- - - - -

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka (12) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka dapat dikatakan Tergugat adalah Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang mengeluarkan keputusan berdasarkan wewenang yang ada padanya atau yang dilimpahkan kepadanya yang digugat oleh orang atau Badan Hukum Perdata;- - - - -

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan yang menjadi obyek sengketa adalah ada dua surat keputusan yang dipermasalahkan Penggugat dengan Tergugat;- - - - -

Menimbang, bahwa obyek sengketa a quo yang diterbitkan oleh Tergugat menurut Penggugat adalah Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 18/Kpts/R/KPU-Kota/011.329181/2010 tanggal 24 Agustus 2010 tentang Penetapan Pasangan calon dan Nomor Urut Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota dalam



Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Depok Tahun 2010 (bukti P-9=T.4) dan obyek sengketa menurut Tergugat adalah Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 17/Kpts/R/KPU-Kota/011.329181/2010 tanggal 22 Agustus 2010 tentang Penetapan Bakal Pasangan Calon yang memenuhi syarat Administrasi Menjadi Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Depok Tahun 2010 (bukti T-3.2);- -----

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi ke dua (2) yaitu tentang Obyek Gugatan tidak tepat, Majelis Hakim berpendapat eksepsi mengenai hal ini haruslah ditolak, karena dalam pemeriksaan sengketa Tata Usaha Negara ada Pemeriksaan Persiapan berdasarkan Pasal 63 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 yang merupakan kekhususan Hukum Acara peradilan Tata Usaha Negara dimana dalam sengketa ini Majelis Hakim telah mengadakan Pemeriksaan Persiapan dan jelas yang menjadi obyek sengketa a quo adalah Surat Keputusan Nomor : 18/Kpts/R/KPU-Kota/011.329181/2010 Tanggal 24 Agustus 2010 tentang Penetapan Pasangan Calon dan Nomor Urut Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota dalam Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Depok Tahun 2010 (bukti P-9=T-4) dan telah dinyatakan layak oleh Majelis secara formal untuk digelar dalam persidangan terbuka untuk umum;- -----

3. Tentang Keputusan Tergugat sebagai Keputusan Administrasi Negara digugat di Peradilan Tata Usaha Negara masih diragukan ketepatannya:- -----

Menimbang, bahwa terhadap perbedaan pendapat Penggugat dan Tergugat terhadap Surat Edaran Mahkamah

Hal 65 dari 56 hal Putusan No.
71/G/2010/PTUN- BDG



Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2010 tanggal 4 Mei 2010 apakah Peradilan Tata Usaha Negara berhak memeriksa, memutus, menyelesaikan sengketa a quo atau

tidak;-----

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan mencermati Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7/BUA.6/H.5/ SP//V/2010, tanggal 11 Mei 2010 pada alenia ke 4 (empat) bahwa berbagai tahapan seperti pendaftaran pemilih, tahap pencalonan peserta, tahap masa kampanye dan sebagainya, pada tahap-tahap tersebut sudah ada keputusan-keputusan yang diterbitkan oleh Pejabat Tata Usaha Negara (Beschikking), yaitu Keputusan Komisi Pemilihan Umum di tingkat Pusat dan Daerah :

Menimbang, bahwa pada alenea ke 5 (lima) Surat Edaran Mahkamah Agung dimaksud disebutkan Keputusan-keputusan yang belum ada tidak merupakan Hasil Pemilihan Umum dapat digolongkan sebagai Keputusan dibidang urusan pemerintahan, sepanjang Keputusan tersebut memenuhi kriteria Pasal 1 butir 3 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara, maka tetap menjadi kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara untuk memeriksa dan mengadilinya ;- ---

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-Undang No.12 Tahun 2003 Pasal 1 butir (3) Jo. Pasal 15 ayat (1) pada intinya diatur Komisi Pemilihan Umum adalah lembaga yang bersifat Nasional, tetap mandiri untuk menyelenggarakan Pemilu dan oleh karena berdasarkan Pasal 1 butir (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 Pemilu merupakan sarana pelaksanaan pesta rakyat yang didasarkan kepada Undang-Undang Dasar 1945, maka Komisi Pemilihan Umum adalah Badan Tata Usaha Negara



yang melaksanakan urusan pemerintahan dalam menyelenggarakan pelayanan publik dibidang penyelenggaraan Pemilihan Umum termasuk Pemilihan Kepala Daerah;- -----

Menimbang, bahwa oleh karena Komisi Pemilihan Umum Propinsi/Kabupaten/Kota adalah termasuk lembaga yang diatur dalam pertimbangan hukum tersebut diatas, maka terhadap lembaga tersebut telah memenuhi syarat sebagaimana ditentukan Pasal 1 butir (12) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, sehingga dapat menjadi Tergugat dan produk hukum administrasi Negara yang menjadi obyek sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat masih dalam tahapan pencalonan dan penetapan calon peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah, sehingga dapat menjadi obyek sengketa di Pengadilan Tata Usaha Negara, dengan demikian menurut Majelis Hakim, Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa a quo ;

Menimbang, bahwa dengan demikian eksepsi Tergugat tentang Keputusan Tergugat sebagai Keputusan Administrasi Negara yang dapat digugat di Peradilan Tata Usaha Negara masih diragukan ketepatannya tidaklah beralasan hukum, oleh karenanya eksepsi tersebut haruslah dinyatakan ditolak ; -----

--
Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi- eksepsi yang diajukan Tergugat tidak terbukti seluruhnya, maka eksepsi- eksepsi tersebut secara keseluruhan harus dinyatakan ditolak untuk seluruhnya, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan pokok sengketa:- -----

Hal 67 dari 56 hal Putusan No.
71/G/2010/PTUN- BDG



TENTANG

POKOK

SENKETA - - - - -

Menimbang, bahwa dalil- dalil gugatan Penggugat pada pokoknya dengan terbitnya obyek sengketa yaitu keputusan Tergugat Nomor : 18/Kpts/R/KPU-Kota/011.329181/2010 Tanggal 24 Agustus 2010 tentang Penetapan Pasangan Calon dan Nomor Urut Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota dalam Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Depok Tahun 2010 (bukti P-9=T-4), dikarenakan Penggugat merasa sangat dirugikan dan berkepentingan karena tindakan Tergugat tersebut jelas- jelas melanggar Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku dan atau melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB) yaitu Asas Kepastian Hukum dan Asas Sewenang-wenang;- - - - -

Menimbang, bahwa Tergugat pada pokoknya membantah dan menyatakan bahwa terbitnya Surat Keputusan Nomor : 18/Kpts/R/KPU-Kota/011.329181/2010 Tanggal 24 Agustus 2010 tentang Penetapan Pasangan Calon dan Nomor Urut Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota dalam Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Depok Tahun 2010 (bukti P-9=T-4) yang menjadi obyek sengketa a quo telah sesuai mekanisme Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku dan sama sekali tidak bertentangan dengan Asas- asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB);- - - - -

Menimbang, bahwa untuk mempertimbangkan dalil- dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti-



mempertimbangkan bukti- bukti tersebut Majelis Hakim mengacu kepada ketentuan Normatif Pasal 100 Jo. Pasal 107 Undang-Undang Nomor 5 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;

Menimbang, bahwa dari jawab-jinawab persidangan, bukti- bukti dan saksi- saksi yang bersesuaian, ditemukan fakta- fakta hukum sebagai berikut:- -----

- Bahwa Penggugat adalah Pengurus yang sah Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai HANURA Kota Depok sesuai Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat (DPP) No. Skep/121/DPP.HANURA/VIII/ 2010, tanggal 19 Agustus 2010 yang ditandatangani oleh Ketua Umum WIRANTO, dan Sekretaris Jenderal DOSSY ISKANDAR PRASETYO (BUKTI P-6);- -----

- Bahwa pada tanggal 24 Agustus 2010 Tergugat/Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Depok telah menerbitkan Surat Keputusan Nomor : 18/Kpts/R/KPU-Kota/011.329181/2010 Tanggal 24 Agustus 2010 tentang Penetapan Pasangan Calon dan Nomor Urut Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota dalam Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Depok Tahun 2010 (bukti P-9=T-4) dimana telah diperoleh/ditetapkan para peserta Pemilukada Kota Depok Tahun 2010 sebagai berikut:- -----

- Nomor urut 1: Drs. Gagah Sunu Sumantri, M.Pd dan Derry Drajat;- -----



- Nomor urut 2 : Drs. H. Yuyun Wirasaputra dan Pradi Supriatna
- Nomor urut 3 : Dr. Ir. H. Nur Mahmudi Isma'il M.Sc dan Dr. KH. Mohammad Idris MA;-----

- Nomor urut 4 : Drs. H. Badrul Kamal, MM dan Ir. H.A. Supriyanto, AT.MM.;-----

- Bahwa Sdr. ARY KADARISMAN, AS dan IRSYAN DJOESAN disamping mengusung pasangan calon Nomor Urut 4. yaitu Drs. H. Badrul Kamal, MM dan Ir. H.A. Supriyanto, AT.MM. juga mengusung pasangan calon Nomor Urut 2 yaitu : Drs. H. Yuyun Wirasaputra dan Pradi Supriatna pada saat itu selaku Ketua dan Sekretaris Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai HANURA Kota Depok (bukti P-6) yang telah melakukan dukungan ganda dan telah ditandatangani kesepakatan tersebut pengajuan kepada Tergugat;- -----
- Bahwa saksi IRSYAN DJOESAN dalam persidangan menerangkan bahwa ia Tahun 2007-2010 menjabat sebagai Sekretaris Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai HANURA Kota Depok dan pada tahun 2004-2005 sebagai Tim Sukses Drs. H. Badrul Kamal, MM.;- -
- Bahwa saksi IRSYAN DJOESAN menerangkan Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai HANURA tanggal 18 Juli 2010 mendukung pasangan Drs. H. Yuyun Wirasaputra dan Pradi Supriatna ditandatangani jam. 12.00. WIB malam Minggu pada saat itu saksi tidak ikut tandatangan dan pada tanggal 19 Juli

Hal 71 dari 56 hal Putusan No.
71/G/2010/PTUN- BDG



2010 Jam. 9.00 WIB Pagi Saksi ARY KADARISMAN AS, selaku Ketua DPC Partai HANURA menandatangani dukungan kepada pasangan Drs. H. Badrul Kamal, MM dan Ir. H.A. Supriyanto, AT.MM.;- -----

- Bahwa saksi ARY KADARISMAN AS dipersidangan menyatakan dukungan kepada pasangan Drs. H. Badrul Kamal, MM. dan Ir. H.A. Supriyanto, AT.MM. tanggal 22 Juli 2010 sedangkan dukungan kepada pasangan Drs. H. Yuyun Wirasaputra dan Pradi Supriatna tanggal 18 Juli 2010, tapi saksi setelah diperlihatkan bukti P-16 membenarkan yaitu tidak akan menarik pencalonan atas pasangan calon yang telah diajukan baik secara bersama sama maupun sendiri sendiri;- -----

- Bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2010 “berbunyi” Partai Politik atau gabungan Partai Politik hanya dapat mengusulkan 1 (satu) bakal calon;- -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Pengadilan berpendapat bahwa yang menjadi pokok persengketaan dari segi hukum administrasi yang harus dipertimbangkan dan diuji keabsahannya adalah:- -----

1. Apakah tindakan Tergugat/Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Depok menerbitkan obyek sengketa a quo telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ?;- -----



2. Apakah juga terbitnya obyek sengketa
a quo tersebut sesuai dengan
AAUPB ?;- -----

Ad.1. Pengujian obyek sengketa a quo dari peraturan
perundang-undangan yang
berlaku;- -----

Menimbang, bahwa terbitnya obyek sengketa a quo
oleh Tergugat/ Komisi Pemilihan Umum (KPU) Depok
yaitu Surat Keputusan Nomor : 18/Kpts/R/KPU-
Kota/011.329181/2010 Tanggal 24 Agustus 2010 tentang
Penetapan Pasangan Calon dan Nomor Urut Pasangan
Calon Walikota dan Wakil Walikota dalam Pemilihan
Umum Walikota dan Wakil Walikota Depok Tahun 2010
(bukti P-9=T-4), berdasarkan ketentuan Pasal 46 ayat
(3) dan ayat (8) Peraturan Komisi Pemilihan Umum
Nomor 13 Tahun 2010, dimana telah diperoleh/ditetapkan
pada peserta Pemilukada Kota Depok Tahun 2010 adalah
sebagai berikut:- ---

- Nomor urut 1: Drs. Gagah Sunu Sumantri, M.Pd
dan Derry Drajat;- ---
- Nomor urut 2 : Drs. H. Yuyun Wirasaputra dan
Pradi Supriatna;- -----
- Nomor urut 3 : Dr. Ir. H. Nur Mahmudi Isma'il
M.Sc dan Dr. KH. Mohammad Idris
MA;- -----

- Nomor urut 4 : Drs. H. Badrul Kamal, MM dan Ir.
H.A. Supriyanto,
AT.MM.;- -----

Hal 73 dari 56 hal Putusan No.
71/G/2010/PTUN- BDG



Menimbang, bahwa dari bukti T-3.1 yaitu Berita Acara Nomor 19/R/KPU-D/BA/VIII/2010, Rapat Pleno oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Depok tentang Pemeriksaan Keabsahan Persyaratan administrasi bakal calon Walikota dan Wakil Walikota Depok Tahun 2010 dan bukti T-3.2 yaitu Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Depok Nomor : 17/Kpts/R/KPU-Kota.011.329181/2010 (bukti T-3.2) tentang Penetapan Bakal Pasangan Calon yang memenuhi syarat administrasi menjadi pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota Depok Tahun 2010, termasuk ke 4 (empat) calon yang telah ditetapkan;- -----

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan dengan terbitnya Surat Keputusan Nomor : 18/Kpts/R/KPU-Kota/011.329181/2010 Tanggal 24 Agustus 2010 tentang Penetapan Pasangan Calon dan Nomor Urut Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota dalam Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Depok Tahun 2010 (bukti P-9=T-4), yang meloloskan pasangan Drs. H. Yuyun Wirasaputra dan Pradi Supriatna Nomor Urut 2 (dua) sangat merugikan Penggugat, dikarenakan pihak Penggugat jelas-jelas mendukung pasangan Drs. H. Badrul Kamal, MM dan Ir. H.A. Supriyanto, AT.MM.

Nomor	Urut	4.
-------	------	----

(empat) ; -----

Menimbang, bahwa terhadap dukungan Penggugat kepada Drs. H. Badrul Kamal, MM dan Ir. H.A. Supriyanto, AT.MM. diperkuat dari bukti P-2, yaitu klarifikasi dukungan calon Walikota Depok dari Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai HANURA, tertanggal 2 Agustus 2010 dan bukti P-3 yaitu klarifikasi dukungan calon Walikota Depok oleh Dewan Pimpinan Daerah (DPD)



Partai HANURA Propinsi Jawa Barat , tertanggal 5 Agustus 2010 serta bukti P-4 yaitu Surat Pernyataan Pengurus DPC Partai HANURA Kota Depok dan PAC Partai HANURA se-Kota Depok, tanggal 6 Agustus 2010;- -----

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan dengan cermat mempelajari bukti- bukti para pihak dipersidangan dapat ditemukan fakta hukum yang terungkap berdasarkan dari bukti P-2, P-3, P-4 dan ditindaklanjuti dari bukti P-7 yaitu klarifikasi dukungan Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai HANURA tanggal 20 Agustus 2010 bahwa dukungan ganda Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai HANURA Kota Depok yang ditandatangani oleh ARY KADARISMAN dan IRSYAN DJOESAN bertentangan dengan peraturan hukum yang berlaku, karena partai hanya memperbolehkan mendukung kepada 1 (satu) pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota Depok;- -----

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi IRSYAN DJOESAN dipersidangan selaku Sekretaris Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai HANURA Kota Depok dipersidangan telah mencabut kembali dukungan kepada pasangan Drs. H. Badrul Kamal, MM dan Ir. H.A. Supriyanto, AT.MM.(bukti P-13) karena didatangi oleh TIM sukses pasangan Drs. H. Yuyun Wirasaputra dan Pradi Supriatna bukan atas inisiatif sendiri saksi;- -----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2010, tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. Khusus Pasal 7 ayat (1), (2) dan (3) menyebutkan sebagai berikut;- -----

Hal 75 dari 56 hal Putusan No.
71/G/2010/PTUN- BDG



Ayat (1) " Partai Politik atau Gabungan Partai Politik hanya dapat mengusulkan 1(satu) pasangan bakal calon;- -----

Ayat (2) " Bakal pasangan calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang telah diusulkan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak boleh dicalonkan lagi oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik;- -----

Ayat (3) " Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang sudah mengajukan calon dan jelas sudah menandatangani kesepakatan pengajuan bakal pasangan calon, tidak dibenarkan menarik dukungan kepada bakal calon yang bersangkutan, dengan ketentuan apabila Partai Politik atau Gabungan Partai Politik tetap menarik dukungan terhadap bakal calon yang bersangkutan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik tersebut dianggap tetap mendukung bakal calon yang telah diajukan;- -----

Menimbang, bahwa oleh karena terbitnya Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 18/Kpts/R/KPU- Kota/011.329181/ 2010 Tanggal 24 Agustus 2010 tentang Penetapan Pasangan Calon dan Nomor Urut Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota dalam Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Depok Tahun 2010 (bukti P-9=T-4) terdapat pasangan ganda dari Partai HANURA, berdasarkan bukti T 5.1 yaitu dukungan Partai HANURA dan 14 Partai lainnya



kepada pasangan Drs. H. Yuyun Wirasaputra dan Pradi Supriatna, tertanggal 18 Juli 2010 dan bukti T-6.1 yaitu Gabungan 8 Partai Politik tingkat Kota Depok kepada pasangan Drs. H. Badrul Kamal, MM dan Ir. H. A. Supriyanto, AT.MM. tanggal 22 Juli 2010 ;-----

Menimbang, bahwa merujuk pada bukti T-5.1, T-5.2, T-5.3 dan T-5.4 dan keterangan saksi sendiri ARY KADARISMAN pada saat itu selaku Ketua DPC Depok menerangkan pada Tanggal 18 Juli 2010 mendukung pasangan Drs. H Yuyun Wirasaputera dan Pradi Supriatna, akan tetapi di persidangan pula saksi Ary Kadarisman membenarkan, mendukung pasangan Drs. H. Badrul Kamal MM dan Ir. H. A. Supriyanto, AT.MM. pada tanggal 19 Juli 2010 yang ditandatangani oleh saksi sendiri selaku Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai HANURA dan Sekretaris Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai HANURA (Bukti P.16) ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan dari bukti T.5.1. dan bukti T.6.1 tersebut dan ditindaklanjuti oleh Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Depok, yaitu rekomendasi kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kota Depok tentang temuan/ atau didapatkan adanya dukungan ganda terhadap 2 (dua) pasangan yang diberikan oleh Dewan Pimpinan Cabang (DPC) partai HANURA Depok, yaitu Pasangan Drs. H. Yuyun Wirasaputra, dan Pradi Supriatna serta pasangan H. Badrul Kamal.MM. dan Ir. H.A Supriyanto, AT. MM dengan surat No. 42/Panwaslukada/ DPK/VIII/2010, tertanggal 20 Agustus 2010 dan menyarankan dalam pertimbangannya agar Dewan Pimpinan Cabang Partai HANURA mendukung pasangan Drs. H. Yuyun Wirasaputera.

Hal 77 dari 56 hal Putusan No.
71/G/2010/PTUN- BDG



dan Pradi Supriyatna (Bukti
T.10) ; - - - - -

Menimbang, bahwa atas dasar fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat, bahwa Tergugat/ Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Depok yang seharusnya sebagai lembaga yang bersifat nasional, tetap dan mandiri, untuk dapat menyelenggarakan Pemilu sesuai dengan norma dan keadaan hukum yang berlaku, dimana terbukti Tergugat/ Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Depok di dalam menerbitkan objek sengketa a quo dengan adanya dukungan 2 (dua) pasangan ganda dari partai HANURA yang sama yang diusulnya, jelas- jelas melanggar ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;- - - - -

Menimbang, bahwa dengan fakta hukum bahwa Partai HANURA Cabang Depok memberikan dukungan terhadap 2 (dua) pasangan calon, maka seharusnya Tergugat harus menyatakan batal dukungan Penggugat terhadap 2 (dua) pasangan calon, namun hal tersebut tidak dilakukan oleh Tergugat karena disadari bahwa pembatalan dukungan Penggugat terhadap 2 (dua) pasangan calon, akan menyebabkan tidak terpenuhinya persyaratan salah satu pasangan, yaitu Drs. H. Yuyun Wirasaputera dan Pradi Supriyatna untuk menjadi calon Walikota Depok dan Wakil Walikota Depok Tahun 2011-2016;- - - - -

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, pada akhirnya Pengadilan berkesimpulan menurut hukumnya, bahwa tindakan Tergugat/ Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Depok di dalam menerbitkan objek sengketa a quo, yaitu Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor :



18/Kpts/R/KPU-Kota/011.329181/2010 Tanggal 24 Agustus 2010 tentang Penetapan Pasangan Calon dan Nomor Urut Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2010 (bukti P.9 = T.4) secara procedural cacat yuridis, dikarenakan melanggar Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, khususnya Peraturan Komisi Pemilihan Umum No. 13 Tahun 2010 Pasal 7 ayat 1 dan 2, dan untuk itu harus dinyatakan batal;- -----

Ad.2. Pengujian obyek sengketa a quo berdasarkan
Asas-Asas Umum
Pemerintahan yang Baik
(AAUPB);- -----

Menimbang, bahwa di dalam pertimbangan pengujian objek sengketa dari segi peraturan Perundangan yang berlaku secara mutatis mutandis, dijadikan pertimbangan juga dari Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB). ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian di atas cukup membuktikan bahwa Tergugat/ Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Depok melakukan perbuatan yang tidak memberikan kepastian hukum, dan bertindak sewenang-wenang, dimana di dalam memproses dan menerbitkan objek sengketa a quo, tindakan hukum Tergugat/ Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Depok jelas-jelas bertentangan dengan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik, (AAUPB) khususnya Asas Kepastian hukum dan Asas Sewenang-wenang, karena seharusnya Tergugat membatalkan dukungan Penggugat terhadap 2 (dua) pasangan calon Walikota Depok dan Wakil Walikota Depok atau setidaknya menetapkan calon atas nama Drs. H. Badrul Kamal, MM dan Ir. H.A.



Supriyanto, AT.MM. sebagaimana dukungannya dan sikap terakhir Pimpinan Anak Cabang Partai HANURA se-Kota Depok, Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai HANURA Jawa Barat dan Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai HANURA (vide bukti P-1, P-2, P-3 dan P-4), akan tetapi justru secara sewenang-wenang Tergugat mementingkan pasangan Drs. H. Yuyun Wirasaputra dan Pradi Supriatna sebagaimana pasangan yang diusung oleh Dewan Pimpinan Cabang Partai HANURA selaku Penggugat ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena objek sengketa a quo telah bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku dan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB), sehingga harus dinyatakan batal, maka gugatan penggugat harus dikabulkan ;-----

Menimbang, bahwa terhadap permohonan penundaan keputusan objek sengketa a quo oleh Penggugat, menurut Majelis Hakim tidak dapat dikabulkan, karena tidak memenuhi kriteria. khususnya pasal 67 ayat 4 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 jo. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;-----

Menimbang, bahwa karena Surat Keputusan obyek sengketa telah dinyatakan batal dan diperintahkan dicabut, maka seharusnya Tergugat melaksanakan proses pemilihan Kepala Daerah Kota Depok sebagaimana mestinya sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, maka terhadap tuntutan penggugat poin 4 (empat) yang mohon kepada Tergugat untuk melakukan rapat pleno ulang tentang penetapan pasangan calon dan nomor urut pasangan Walikota dan Wakil Walikota dalam Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Depok periode 2011-2016, adalah sesuatu yang tidak perlu, karena hanya bagian terkecil dari prosedur



yang harus dilakukan oleh Tergugat, maka menurut Majelis Hakim haruslah dinyatakan tidak diterima ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan segala sesuatu yang terjadi dalam pemeriksaan persidangan tanpa tergantung pada fakta dan hal-hal yang diajukan oleh Para Pihak sesuai dengan ketentuan Pasal 107 Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor : 9 Tahun 2004 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Majelis Hakim telah mengambil beban pembuktian beserta penilaian pembuktian, atas dasar itu terhadap alat-alat bukti yang diajukan Para Pihak menjadi bahan pertimbangan, namun untuk mengadili dan memutus sengketa hanya dipakai alat bukti yang relevan dan terhadap alat bukti yang selebihnya tetap dilampirkan dan menjadi satu kesatuan dengan berkas perkaranya; -----

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah dikabulkan untuk sebahagian, maka berdasarkan Pasal 110 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 Jo. Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 jo. Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Tergugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan dicantumkan dalam amar putusan ini ;-----

Mengingat, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2010, khususnya Pasal 7 ayat (1) dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan terakhir telah diubah pula dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, serta Peraturan lain yang berkaitan ;-----

Hal 81 dari 56 hal Putusan No.
71/G/2010/PTUN- BDG



M E N G A D

I L I

Dalam _____ **Penundaan** _____ :

- Menolak permohonan Penetapan Penundaan oleh Penggugat ; - -----

Dalam _____

Eksepsi : - -----

- Menolak Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya ; - -----

Dalam _____ **Pokok** _____

Sengketa : - -----

- Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk sebahagian ; - -----
- Menyatakan batal Keputusan Nomor 18/Kpts/R/KPU-Kota/011.329181/2010, yang dikeluarkan oleh Tergugat, tanggal 24 Agustus 2010, Tentang Penetapan pasangan calon dan nomor urut pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota dalam Pemilihan Umum Walikota dan wakil Walikota Depok Tahun 2010;- -----
- Memerintahkan kepada Tergugat untuk mencabut Keputusan Nomor 18/Kpts/R/KPU-Kota/011.329181/2010, yang dikeluarkan oleh Tergugat, tanggal 24 Agustus 2010, Tentang Penetapan pasangan calon dan Nomor urut pasangan calon Walikota dan Wakil



Walikota dalam Pemilihan Umum Walikota dan
Wakil Walikota Depok Tahun 2010 ;

- -----
- Menyatakan gugatan selain dan selebihnya tidak dapat diterima;- ---
 - Mengukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 289.000,- (Duaratus Delapan Puluh Sembilan Ribu Rupiah);
- -----

Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung, Hari **Senin** Tanggal **13 Desember 2010** oleh : **DISIPLIN F. MANAO. SH.,MH** sebagai Ketua Majelis Hakim, **IRHAMTO, SH**, dan **HUJJA TULHAQ, S.H.,MH** sebagai Hakim Anggota I dan II, putusan mana diucapkan dalam Persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **Rabu**, Tanggal **15 Desember 2010** oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh **YANI SRI KARYANI, Sm. Hk.**, selaku Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Tergugat, tanpa dihadiri Penggugat atau Kuasa Hukumnya ;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA
MAJELIS,

HAKIM KETUA

IRHAMTO, S.H.

DISIPLIN F. MANAO SH.MH.

Hal 83 dari 56 hal Putusan No.
71/G/2010/PTUN- BDG



HUJJA TULHAQ, SH.MH.

PANITERA PENGANTI,

YANI SRI KARYANI Sm.Hk.

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran Gugatan	: Rp. 30.000,-
2. ATK	: Rp.125.000,-
3. Panggilan- panggilan	: Rp.120.000,-
4. Redaksi	: Rp. 5.000,-
5. Leges	: Rp 3.000,-
6. Materai	: Rp. 6.000,-
Jumlah	: Rp.289.000,-

(Dua ratus delapan puluh sembilan ribu
rupiah),-